

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH JAYA PADA  
PENERTIBAN PARKIR DI RUAS JALAN GUNUNG GERUTEE  
DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-MURUR***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RIZKINA PUTRI**

NIM. 200102008

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH JAYA PADA  
PENERTIBAN PARKIR DI RUAS JALAN GUNUNG GERUTEE  
DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-MURUR***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**RIZKINA PUTRI**

NIM. 200102008

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui Untuk Dimunqasyahkan Oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I A R - R A N I R Y Pembimbing II

  
**Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M.Ag**

NIP. 197102022001121002

  
**Shabarullah, M.H**

NIP. 199311012019031014

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH JAYA PADA  
PENERTIBAN PARKIR DI RUAS JALAN GUNUNG GERUTEE  
DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-MURUR***

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 02 April 2024

22 Ramadhan 1445 H

Di Darusalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Sekretaris

  
Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197102022001121002

  
Nahara Eriyanti, M.H.

NIDN. 2020029101

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H.


NIP. 197611132014111001

  
Riza Afrian Mustaqim, M.H.

NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkina Putri  
NIM : 200102008  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Maret 2024  
Yang Menyatakan,


**Rizkina Putri**

## ABSTRAK

Nama : Rizkina Putri  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Jaya Pada Penertiban Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerute dalam Perspektif *Haq Al-Murur*  
Tanggal Sidang : 02 April 2024  
Tebal Skripsi : 74 halaman  
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : Penertiban Parkir, *Haq Al-murur*

Jalan Gunung Gerute merupakan sarana lalu lintas sebagai penghubung antar kabupaten/kota di Aceh. Sehingga banyak kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Akan tetapi, disegi lain puncak Gunung Geurute dijadikan sebagai salah satu tempat wisata di Aceh Jaya sehingga para pengunjung menjadikan ruas jalan sebagai tempat parkir karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai sehingga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya yang melintas di kawasan tersebut sehingga menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut penulis ingin merumuskan beberapa rumusan masalah terkait pengaruh penggunaan ruas jalan terhadap lalu lintas di kawasan Gunung Gerute, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Jaya terhadap penggunaan ruas jalan di kawasan Gunung Gerute serta tinjauan konsep *Haq Al-Murur* terhadap penggunaan ruas jalan di kawasan Gunung Gerute. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dan data yang didapat dengan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari penggunaan ruas jalan sebagai tempat parkir terhadap lalu lintas di sekitar kawasan Gunung Gerutee sangat mengganggu karena jalan tersebut merupakan jalan umum yang menjadi satu-satunya akses penghubung antara ibu kota provinsi dengan wilayah kabupaten Aceh Barat-Selatan. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pengunjung di kawasan Gunung Gerutee dan kepada pemilik usaha yang berada di sempadan jalan untuk menjaga ketertiban dengan tidak menjadikan bagian dari jalan sebagai tempat parkir serta menertibkan arus lalu lintas pada hari-hari tertentu seperti lebaran. Berdasarkan konsep *haq al-murur* penggunaan ruas jalan di Gunung Gerutee harus memperhatikan dua hal yaitu tidak dapat memudharatkan orang lain dan mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang. Terkait perizinan terhadap pendirian usaha dan parkir pada ruas jalan pemilik usaha di kawasan Gunung Gerutee belum memiliki izin resmi dari pemerintah untuk mendirikan kedai bahkan parkir pada ruas jalan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT maha Ghafur, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, kesempatan serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, serta tabi' tabi'in yang telah menghadirkan secercah cahaya dalam kegelapan dan membimbing kepada jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Jaya pada Penertiban Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerute dalam Perspektif *Haq Al-Murur*”**. Penulisan skripsi ini untuk menyelesaikan dan memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda alm. Kaharuddin dan Ibunda tercinta Insen yang telah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya, yang telah merawat, menjaga, dan mendidik serta memberikan dukungan dalam menempuh setiap pendidikan, dan juga kepada abang Julia Lisandi, Nadian, dan Akhyar Wijaya yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik kepada penulis.
2. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, ide, serta arahan kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Kamaruzzaman, M.H, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Ida Friatna, S.Ag. MA selaku penasehat Akademik, Bapak Muhammad Maulana, M.Ag yang telah membantu bimbingan dalam penyelesaian proposal skripsi, serta seluruh dosen dan civitas kampus yang telah mengajar dan membekali ilmunya kepada penulis dari semester awal hingga akhir.
4. Para sahabat yang selalu memberikan semangat dan dorongan Diva Yolanda, Yara Fanisa, Maisarah, Cut Rosita, Anissya Ayu Darmawan, Karmila, Nurul, Syarifah Muthmainnah, Khairatul Hisan, Rahmalia, dan teman-teman unit 1 lainnya, teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang disebabkan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Untuk itu penulis mengharapkan masukan, saran, serta kritikan dari berbagai pihak sehingga dapat memperbaiki kekurangan dimasa mendatang dan memberikan kontribusi positif dalam bidang keilmuan.



AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Maret 2024

Rizkina Putri

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ﺍ	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ﻁ	T	te (dengan titik di bawahnya)
ﺏ	B	Be	ﺯ	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ﺀ	T	Te	ﺀ	‘Ain	Koma berbalik (di atas)
ﺙ	Ś	es (dengan titik di atasnya)	ﻍ	Gain	Ge
ﺝ	J	Je	ﻑ	F	Ef



ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	ق	Q	Ki
خ	Kha'	Ka dan ha	ك	K	Kaf
د	D	De	ل	L	Lam
ذ	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)	م	M	Em
ر	R	Er	ن	N	En
ز	Z	Zet	و	W	We
س	S	Es	ه	H	Ha
ش	sy	Es dan ye	ع	'	Apostrof
ص	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)	ي	Y	Ye
ض	ḍ	de (dengan titik di bawahnya)			

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ُ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي ...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف -*kaifa*,  
هول -*haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
رَمَى -*ramā*  
قِيلَ -*qīla*  
يَقُولُ -*yaqūlu*

## 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- 1) Ta *marbutah* hidup  
Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- 2) Ta *marbutah* mati  
Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnatul Munawwarah*  
 طَلْحَةَ -*Talhah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
القَلَمُ	-al-qalamu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْجَلَالُ	-al-jälälu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	-ta'khužu
شَيْءٌ	-syai'un

التَّوَهُ  
-an-nau'u

إِنَّ  
-inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, Baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      -Wa      innallāha      lahuwa  
*khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا      -Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      -Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      -Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

-*Allāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamā'an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan: Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Memberi Data
- Lampiran 3 Verbatim Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Survei Lapangan
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP HAQ AL-MURUR DAN RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH .....</b>	<b>21</b>
A. Landasan Teori Konsep Haq Al-Murur.....	21
1. Pengertian Haq Al-Murur dan Landasan Hukumnya	21
2. Syarat dan Hukum Pemanfaatan Haq Al-Murur Dalam Perspektif Hukum Islam.....	27
3. Pendapat Fuqaha tentang Bentuk-Bentuk Implementasi Haq Al-Murur.....	30
4. Pelanggaran pada Penggunaan Haq Al-Murur.....	35
B. Tanggung Jawab Pemerintah Mengenai Penggunaan Ruas Jalan.....	39
1. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pemerintah .....	39
2. Kebijakan Pemerintah tentang Penggunaan Ruas Jalan	42
<b>BAB TIGA TINJAUAN HAQ AL-MURUR PADA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH JAYA TERHADAP PENERTIBAN PARKIR DI RUAS JALAN GUNUNG GERUTEE .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Gunung Gerutee Di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya.....	46



B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerutee .....	50
C. Penindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Aceh Jaya terhadap Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerutee.....	57
D. Tinjauan Konsep Haq Al-Murur terhadap tanggung jawab pemerintah Aceh Jaya pada penertiban parkir di ruas jalan Gunung Gerutee.....	63
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan sarana untuk lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan untuk menghubungkan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga masyarakat bisa mengakses wilayah tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, untuk menjaga fungsi dan tujuan jalan agar dapat digunakan dengan efektif maka perlu adanya petugas khusus untuk mengawasi salah satunya adalah Dinas Perhubungan yang bertugas untuk mewujudkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas.<sup>1</sup> Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pemanfaatan fungsi jalan di antaranya seperti berdagang di sisi jalan dan penggunaan ruas bahkan badan jalan sebagai tempat parkir.

Oleh sebab itu, perlu adanya aturan terkait penggunaan jalan seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang.<sup>2</sup> Untuk itu, penggunaan ruas jalan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menetapkan tentang ruas jalan dan penggunaannya. Sedangkan penggunaan dan pemanfaatan jalan di luar ketentuan perundang-undangan seperti lahan parkir tentu saja menyalahi ketentuan dan ketertiban lalu lintas yang dapat menimbulkan kesemrawutan bahkan kecelakaan.<sup>3</sup>

Selain itu, juga perlu adanya aturan terkait parkir kendaraan seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 tentang jalan dimana setiap orang dilarang memanfaatkan ruang jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Ruang yang dimanfaatkan dari jalan terdiri dari badan

---

<sup>1</sup> Tujuan dan Sasaran Strategis-Dinas Perhubungan.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

<sup>3</sup> Artikel *Meski Tak Ada Rambu, Mobil Dilarang Parkir Di Bahu Jalan*, (Bensor. Co.id, Selasa 02 Agustus 2022).

jalan, saluran tepi jalan, dan bahu jalan. Sedangkan terganggunya fungsi jalan yaitu berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas.<sup>4</sup> Seperti penumpukan barang atau material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, dan parkir di ruas jalan. Hal tersebut menyebabkan beralihnya pemanfaatan fungsi jalan sehingga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.<sup>5</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah penggunaan badan jalan umum dapat dilakukan oleh semua warga negara. Akan tetapi, apabila penggunaan badan jalan dapat mengganggu kepentingan umum maka harus memiliki izin dari pemerintah karena pada dasarnya seluruh fasilitas yang dibangun pemerintah adalah untuk kepentingan bersama bukan milik perseorangan.<sup>6</sup>

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pemanfaatan jalan tidak boleh bersifat memiliki, seperti berdagang dipinggir jalan secara tetap. Namun jika acara walimah dan tempat parkir kendaraan itu dibolehkan karena hanya bersifat sementara maka tidak dinamakan memiliki. Akan tetapi, harus memenuhi syarat yang harus diperhatikan tidak membawa mudharat kepada orang lain, tidak menyempitkan jalan, dan tidak merusak badan jalan. Selain itu, Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat umum hak penggunaannya dapat dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga kepemilikannya tidak boleh dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Akan tetapi untuk kepentingan umum jika pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan perseorangan maka harus ada izin dari pemerintah. Seperti parkir pada ruas jalan yang dapat membawa mudharat bagi orang lain dapat menimbulkan kecelakaan dan menciptakan kondisi lalu lintas yang tidak teratur.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Artikel *Dishub Banda Aceh Lakukan Penderekan Pada Mobil Yang Parkir Di Jalur Sepeda* (Diskominfotik, 16 Januari 2021).

<sup>5</sup> Artikel *Aturan Parkir Mobil di Pinggir Jalan* (mobbi member of ASTRA, 20 Juli 2022).

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), cet 2, hlm 88.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm 21.

Penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir bisa ditemui dimana saja khususnya di tempat-tempat wisata yang dilalui banyak orang, seperti di kawasan Gunung Gerutee di kabupaten Aceh jaya dimana jalan tersebut mempunyai dua tujuan. *Pertama*, sebagai tempat perlintasan dan merupakan jalan utama yang sering dilewati oleh masyarakat dari Banda Aceh maupun dari Aceh barat. *Kedua*, sebagai tempat destinasi wisata. Dengan adanya dua tujuan yang berbeda maka di kawasan tersebut sering terjadinya kemacetan karena badan jalan yang sempit para wisatawan menggunakan ruas jalan sebagai lahan parkir yang dapat mengganggu perlintasan di sekitar kawasan. Selain itu, kondisi jalan yang licin saat hujan dan struktur tanah yang mulai terkikis longsor membuat gunung gerutee rawan terjadi kecelakaan sehingga perlu penindakan khusus dari Pemerintah Aceh Jaya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ruas jalan dikawasan Gunung Gerutee dijadikan lahan parkir. *Pertama*, kapasitas tempat parkir yang terlalu sempit. *Kedua*, jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas. Sehingga perlu adanya peninjaun dan penindakan dari pemerintah Aceh Jaya untuk menstabilkan perlintasan di kawasan Gunung Gerutee. Peninjaun yang dilakukan bisa berupa pemantauan terhadap ketertiban di kawasan, serta survei yang dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir. Selain itu, penindakan yang dilakukan bisa berupa penyediaan lahan parkir yang lebih luas dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketertiban di kawasan tersebut.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Jaya dalam hal ini berkaitan dengan konsep *haq al-murur* yang mana setiap orang berhak untuk menggunakan Jalan umum seperti halnya jalan raya selama tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Kawasan Gunung Gerutee pada dasarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat perlintasan dan destinasi tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan pendapatan khususnya bagi masyarakat di kecamatan Jaya karena lokasinya yang strategis menjadi tempat beristirahat bagi pengendara yang melakukan perjalanan

jauh. Masyarakat memiliki peluang untuk berjualan di kawasan tersebut selain membuka usaha sendiri masyarakat yang berada disekitar kawasan Gunung Gerutee juga menyewakannya kepada orang lain baik dalam bentuk lokasi yang belum dibangun tempat usaha maupun sudah dibangun sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut data yang didapat jumlah pengunjung di kawasan Gunung Gerutee bisa mencapai 100 orang perhari bahkan bisa melonjak pada hari-hari tertentu seperti lebaran dan akhir pekan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tarmizi yang bertugas sebagai juru parkir di kawasan Gunung Gerutee, menurutnya parkir di ruas jalan memang dapat memudharatkan pengendara lain. Namun tidak tersedianya tempat parkir yang luas dan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas tempat parkir membuat pengunjung terpaksa untuk parkir di ruas bahkan badan jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan umum yaitu untuk kepentingan lalu lintas bukan untuk kepentingan personal. Dimana pengaruh dari parkir di ruas jalan ini sangat besar selain dapat menimbulkan kemacetan yang panjang juga dapat menimbulkan kecelakaan, jadi perlu adanya kebijakan dari pemerintah Aceh Jaya agar kondisi penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir dapat diminimalisir.<sup>9</sup> Sebagai salah satu tempat destinasi wisata dan perlintasan, mengakibatkan kawasan Gunung Gerutee semakin padat arus lalu lintas, Karena kapasitas parkir di kawasan tersebut tidak memadai maka sebagian pengunjung menggunakan ruas bahkan badan jalan untuk dijadikan lahan parkir sehingga terjadinya kemacetan di sepanjang jalan tersebut dan menghambat perjalanan pengendara lainnya. Lebar jalan yang digunakan untuk lahan parkir tentu menurunkan kapasitas jalan tersebut dalam menampung arus kendaraan yang melintas. Sehingga penanganan terhadap penggunaan parkir di ruas jalan sangat signifikan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Reza, Pedagang di kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 31 Maret 2023.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Tarmizi, bertugas sebagai Juru Parkir di kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 1 April 2023.

untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengatur lalu lintas agar kemacetan dapat diminimalisir.

Penggunaan badan jalan di kawasan Gunung Gerutee dilakukan dalam tiga bentuk yaitu untuk perlintasan, lahan parkir, dan letak tempat usaha masyarakat yang berada di sempadan jalan yang mempengaruhi kapasitas jalan. Dimana pada dasarnya jalan merupakan fasilitas lalu lintas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat biasa secara efektif atau semestinya sebagai sarana mobilitas, seluruh transportasi darat memanfaatkan jalan baik yang dibangun oleh negara maupun dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, karena fungsi jalan yang sangat penting bagi masyarakat umum, maka jalan tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan personal baik itu dalam bentuk ruas jalan, sempadan jalan, maupun badan jalan itu sendiri.<sup>10</sup> Untuk mengetahui berapa kapasitas ruas jalan yang dipakai untuk parkir dan pengaruhnya terhadap lalu lintas di kawasan jalan Gunung Gerutee, maka berdasarkan survey yang dilakukan dari pukul 09:00 sampai pukul 11:00 menunjukkan pengaruh parkir pada badan jalan mengurangi lebar efektif sebesar 1,5 meter sehingga terjadi penurunan kapasitas terhadap fungsi jalan. Dan dari Hasil pengamatan terhadap arus lalu lintas pada kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor yang melintas di kawasan Gunung Gerutee bisa mencapai 100 lebih perjam bahkan bisa melebihi kapasitas pada hari-hari tertentu. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa angka kemacetan di kawasan Gunung Gerutee mencapai angka yang tinggi bahkan terus meningkat dari tahun ketahun yang disebabkan oleh pemanfaatan fungsi jalan yang tidak sesuai. Persoalan lalu lintas ini muncul dari akibat kendaraan yang parkir di badan jalan maupun ruas jalan yang jelas mengganggu pengguna jalan lainnya seperti pada saat kendaraan parkir ataupun saat kendaraan dikeluarkan dari parkir.

---

<sup>10</sup> Ridha Ferizal Woodya *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam Perspektif Milk Al-Daulah* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm 2.

Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut sehingga didapatkan solusi yang dapat membantu. Judul yang penulis angkat untuk proposal ini “**Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Jaya Pada Penertiban Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerutee dalam Perspektif *Haq Al-Murur***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap parkir di ruas jalan Gunung Gerutee?
2. Bagaimana penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Jaya terhadap parkir di ruas jalan Gunung Gerutee?
3. Bagaimana tinjauan *haq al-murur* terhadap tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya pada penertiban parkir di ruas jalan Gunung Gerutee?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas maka format dari tujuan penelitian yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap parkir di ruas jalan Gunung Gerutee.
2. Untuk mengetahui penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Jaya terhadap parkir di ruas jalan Gunung Gerutee.
3. Untuk mengetahui tinjauan *haq al-murur* terhadap tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya pada penertiban parkir di ruas jalan Gunung Gerutee?

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah penulis dalam memahami proposal skripsi ini, maka akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah pokok yang terdapat

dalam judul proposal skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dan kekeliruan bagi penulis. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Tanggung Jawab

Menurut KBBI, Tanggung jawab adalah keadaan harus menanggung setiap sesuatunya.<sup>11</sup> Sehingga diharuskan melaksanakan semua kewajiban terhadap suatu tugas yang diberikan kepadanya dan memiliki wewenang untuk merencanakan, mengatur, mengawasi, dan bertindak secara independen.

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai melaksanakan tugas yang telah diemban atau diberikan kepadanya secara sungguh-sungguh dan konsisten dengan tujuan mencegah atau meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi.

### 2. Pemerintah

Pemerintah Menurut KBBI adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan serta mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.<sup>12</sup> Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah adalah sebuah sistem yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan presiden, sehingga mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya.<sup>13</sup>

Arti lain dari Pemerintah adalah suatu lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah juga berperan dalam membangun dan mengawasi penggunaan fungsi jalan agar dapat berfungsi secara efektif.

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1623.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 1146.

<sup>13</sup> Kamus Hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah.



### 3. Penertiban Parkir

Penertiban parkir terdiri dari dua kata yaitu penertiban dan parkir. Menurut KBBI, penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan.<sup>14</sup> Sedangkan parkir menurut KBBI adalah menghentikan atau menempatkan kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang parkir adalah kondisi kendaraan berhenti untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>16</sup>

Arti lain dari penertiban parkir adalah suatu keadaan yang mengatur dan menata kendaraan yang berhenti atau ditinggalkan beberapa saat oleh pengemudinya dengan tujuan agar tidak mengganggu atau memudharatkan orang lain.<sup>17</sup>

Penertiban parkir adalah suatu bentuk yang mana menata kendaraan, dengan mengatur pada saat kendaraan masuk ke tempat parkir ataupun keluar dengan tujuan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

### 4. Ruas Jalan

Ruas jalan terdiri dari dua kata yaitu ruas dan jalan. Menurut KBBI, ruas adalah bagian dari suatu tempat dengan tempat yang lain.<sup>18</sup> Sedangkan jalan menurut KBBI adalah tempat lalu lintas orang atau kendaraan.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm 1695.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 1126.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>17</sup> Nita Rarana Dewi, *Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum* (IAIN Bengkulu, 2019), hlm 18.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1320.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 609.

Ruas jalan dapat diartikan bagian dari badan jalan yang biasa digunakan atau dimanfaatkan untuk lalu lintas orang atau kendaraan dari suatu tempat ke tempat lain yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, sehingga dalam penggunaannya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seperti menggunakannya untuk lahan parkir, berdagang dan lainnya.

Lebar ruas jalan paling kecil adalah 0,5 sampai 1,00 meter dengan lebar bagian bahu jalan kiri dan kanan paling kecil 1,00 meter yang diperkeras dengan perkerasan berpenutup paling kecil 0,25 meter termasuk untuk penempatan marka garis tepi.

#### 5. *Haq Al-Murur*

Menurut wahbah az-zuhaili, *haq al-murur* yaitu hak pemilik tanah yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke tanahnya itu melalui sebuah jalan yang ia lalui, baik apabila jalan tersebut adalah jalan umum yang bukan milik perseorangan, maupun jalan khusus milik orang lain.<sup>20</sup>

*Haq Al-Murur* adalah hak setiap orang atas sebuah jalan yang semua orang mempunyai hak untuk melaluinya selama penggunaannya dengan tidak mengganggu pengguna lainnya baik terhadap jalan umum ataupun jalan milik orang lain.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari unsur persamaan. Pembahasan mengenai pelanggaran terhadap pemanfaatan fungsi jalan telah diteliti oleh beberapa mahasiswa UIN Ar-Raniry, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Namun belum terdapat penelitian yang serupa seperti:

---

<sup>20</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam* 6, (Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk), jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 458.

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Sheila Hani dengan judul “Pengaruh Parkir Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Studi Kasus Jalan Wahidin Depan Sekolah Wiyata Darma”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kemacetan terjadi dipengaruhi oleh aktivitas pusat perdagangan terhadap lalu lintas di ruas jalan wahidin dimana banyaknya kendaraan yang melakukan parkir pada badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan proses lalu lintas pun terhambat oleh adanya permintaan akan parkir, akibat adanya kegiatan pusat perdagangan, pejalan kaki, dan pedagang kaki lima pada jalan wahidin yang tidak disediakan fasilitas parkir samping jalan yang berakibat digunakannya badan jalan sebagai tempat parkir yang memberikan efek atau dampak pada kemacetan lalu lintas. Namun pada hal lain parkir kecuali pada saat akan masuk atau keluar tempat parkir. Pada parkir yang menggunakan badan jalan hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya arus lalu lintas dan menurunnya tingkat pelayanan jalan sehingga pengguna jalan yang hanya melalui tempuh yang lebih lama yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan lalu lintas. dampak tersebut harus ditanggung oleh pengguna jalan lain yang tidak menggunakan fasilitas jalan sebagai lahan parkir, sehingga perlu adanya aturan dalam hal parkir.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheila Hani terletak pada variabel dan konsep penelitian dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaruh parkir badan jalan terhadap kinerja ruas jalan sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya pada penertiban parkir di ruas jalan Gunung Gerutee dalam konsep *haq al-murur*.

*kedua*, diantaranya penelitian mengenai pelanggaran terhadap pemanfaatan fungsi jalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Juanda, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Analisis Kebijakan

---

<sup>21</sup> Sheila Hani, “Pengaruh Parkir Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Studi Kasus Jalan Wahidin Depan Sekolah Wiyata Darma”, Ready Star-2, vol 2 tahun 2019, hlm 1-2.

Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif *Haq Al-Murur*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep *haq al-murur* penggunaan sempadan jalan dapat mengganggu pengguna jalan yang lain sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk menangani dan meminimalisir terjadinya penggunaan sempadan jalan untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan mudharat bagi orang lain dan memberikan dampak negatif bagi arus lalu lintas. Penggunaan sempadan jalan umum harus memerhatikan dua hal yaitu tidak mengganggu dan merugikan orang lain dan mengantongi izin dari pemerintah yang berwenang.<sup>22</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Wahyu Juanda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel, dalam penelitian ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah terhadap penggunaan sempadan jalan di wilayah Gunung Gerutee dalam konsep *haq al-murur* lebih berfokus kepada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada penggunaan sempadan jalan (garis batas pagar jalan) sebagai tempat letak usaha masyarakat. Sedangkan penelitian penulis fokus pada tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap penggunaan ruas jalan (bagian dari jalan) di kawasan Gunung Gerutee sebagai tempat parkir.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Dara Fauna, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta milik negara (*milk al-daulah*) diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang menggunakan harta tersebut tidak boleh menghancurkan harta itu, bersikap semaunya dengan mengingkari hak orang lain,

---

<sup>22</sup> Wahyu Juanda, *Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalandi Wilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif Haq Al-Murur*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

dan tidak boleh menjadikannya sebagai milik pribadi karena sempadan jalan tersebut memang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Penggunaan sempadan jalan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *milk al-daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi dan bertentangan dengan hukum positif Undang-Undang 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang bangunan gedung juga bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang jalan. Karena perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan membawa mudharat kepada orang lain.<sup>23</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Dara Fauna dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel dan konsep penelitian, dalam penelitian ini mengkaji tentang penggunaan tanah milik negara yaitu ruang sempadan jalan oleh masyarakat sebagai lokasi usaha dalam konsep *milk al-daulah*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap penggunaan ruas jalan di Gunung Gerutee sebagai tempat parkir dalam konsep *haq al-murur*.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Cut Maisura Diwa, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darsussalam Dalam Perspektif *Haq Al-Murur*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah kota Banda Aceh telah memberlakukan peraturan sesuai dengan Qanun Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Apabila dilihat dari konsep *haq al-murur* bahwa pedagang kaki lima dapat menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan yang lain sehingga perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan agar ruas

---

<sup>23</sup> Dara Fauna, *Penggunaan Ruang Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

jalan dapat dilakukan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan mudharat bagi orang lain.<sup>24</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Cut Maisura Diwa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini mengkaji tentang penggunaan badan jalan oleh pedagang kaki lima dalam konsep *haq al-murur*. Dimana penelitian ini fokus pada objek penggunaan jalan yang digunakan oleh pedagang kaki lima yang melanggar *haq al-murur*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap penggunaan ruas jalan di Gunung Gerutee sebagai tempat parkir dalam konsep *haq al-murur*. Dimana penulis lebih fokus terhadap penertiban terhadap penggunaan ruas jalan sebagai tempat parkir di kawasan Gunung Gerutee.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Ridha Fehrizal Woodya, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum “Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)”. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan jalan untuk kepentingan individual telah berlangsung lama di Kecamatan Ulee Kareng. Penggunaan badan jalan dimaksudkan untuk memudahkan bagi masyarakat menjalankan acara-acara tertentu, badan jalan gampong di Kecamatan Ulee Kareng merupakan bagian dari *milk al-daulah* yang dikuasai oleh pemerintah. Pada hakikatnya *milk al-daulah*, pihak pemerintah sebagai pengelola harta milik negara harus memastikan bahwa suatu harta harus dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas umum). Sehingga penggunaan badan jalan seperti walimah hingga kegiatan masyarakat untuk kepentingan pribadi mengganggu pengguna jalan lain yang melintas. Tetapi tindakan penggunaan badan jalan oleh warga untuk kepentingan walimah tidak dapat secara tegas sebagai perbuatan dhalim, kecuali

---

<sup>24</sup> Cut Maisura Diwa, *Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima di Darussalam Dalam Perspektif Haq Al-Murur* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

bila kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cenderung tinggi.<sup>25</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ridha Fehrizal Woodya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek dan konsep penelitian, dalam penelitian ini mengkaji tentang penggunaan badan jalan secara personal oleh masyarakat untuk *walimah* dalam konsep *milk al-daulah*, dimana dalam penelitian ini fokus pada penggunaan badan untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat setempat pada saat acara tertentu seperti *walimah*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap penggunaan ruas jalan di Gunung Gerutee sebagai tempat parkir dalam konsep *haq al-murur*.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Jannuar Mulya, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pihak Bus Dalam Perspektif Haq Al-Murur Dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Terminal Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Bus Kota Sigli Dan Kabupaten Pidie)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep *haq al-murur* setiap manusia memiliki hak untuk berlalu lalang di jalan umum atau lahan milik orang lain untuk bisa sampai ke tujuan. Penggunaan jalan raya sebagai area lalu lalang bagi setiap manusia memiliki hak yang sama. Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus tentu akan mengurangi hak-hak bagi pengguna jalan lainnya. Selain itu, ditinjau dari hukum positif penggunaan badan sebagai terminal bertentangan dengan PP No.34 tahun 2006 tentang jalan, PP No.132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Terminal dan Angkutan jalan, dan PP No. 72 tahun 2014 Angkutan jalan yang terdapat pada

---

<sup>25</sup> Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

pasal 23 yang menjelaskan sistem kerja terminal dan angkutan umum khususnya bagi bus.<sup>26</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Januar Mulya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini mengkaji tentang penggunaan badan jalan sebagai terminal oleh pihak bus dalam konsep *haq al-murur* dan PM No.132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal dan angkutan jalan, dimana fokus penelitiannya pada penggunaan badan jalan untuk terminal yang dilakukan oleh pihak bus yang melanggar konsep *haq al-murur*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap penggunaan ruas jalan di Gunung Gerutee sebagai tempat parkir dalam konsep *haq al-murur*.

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan suatu metode penelitian dengan tujuan agar inti atau pokok objek penelitian tidak menyimpang, serta prosedur penelitian sistematis dengan tujuan untuk validitas data yang diperoleh. Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Empiris sebagai bentuk penelitian dengan menganalisis permasalahan yang terjadi dengan menjadikan nilai-nilai hukum yang merupakan ketentuan yuridis tentang pengaturan jalan sebagai sarana dan prasarana transportasi darat yang penting digunakan sebagai parameter serta menghubungkannya dengan data primer yang diperoleh di lapangan dalam mengukur kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan badan jalan. Dalam hal ini penting untuk melihat aspek yuridis dalam masyarakat Aceh Jaya khususnya dan seluruh pengunjung yang

---

<sup>26</sup> Januar Mulya, *Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif Haq Al-Murur Dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Angkutan Jalan* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).



menggunakan fasilitas jalan di wilayah Gunung Geurutee untuk menjaga efektivitas terhadap penggunaan jalan.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian selalu membutuhkan data-data yang lengkap dan faktual serta terdapat metode dan langkah tertentu berdasarkan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam dengan menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta lapangan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dengan mengkaji informasi melalui sudut partisipan baik melalui wawancara, observasi, maupun dari dokumen-dokumen yang datanya akan disajikan dalam bentuk penjelasan melalui kata-kata.<sup>27</sup> Secara khusus penelitian ini menggunakan riset dengan melakukan observasi atau pengamatan mengenai penggunaan ruas jalan sebagai tempat parkir dan penertiban terhadap parkir yang terjadi di kawasan Gunung Gerutee.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pokok atau materi dimana data itu didapatkan. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumbernya adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang didapatkan dari responden dan informan dengan observasi, wawancara, dan meneliti langsung ke kawasan. Data primer yang didapatkan pada penelitian ini dari beberapa responden yaitu Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Jaya yang memiliki peran terhadap pengaturan fungsi jalan di kawasan Gunung Gerutee, Dinas

---

<sup>27</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm 11-12.

Pariwisata kabupaten Aceh Jaya sebagai pemberian perancangan dan pelayanan terhadap destinasi wisata di kawasan Gunung Gerute, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang mengatur izin terhadap usaha masyarakat di kawasan Gunung Gerutee. Sedangkan data primer yang didapat dari beberapa informan yaitu pengguna jalan di kawasan Gunung Gerutee, juru parkir, dan pemilik pondok yang berada di sempadan jalan Gunung Gerutee.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat juga didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang didapatkan adalah melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dengan membaca dan buku-buku yang ada di perpustakaan, jurnal, dan mengkaji data-data yang diperoleh dari pihak lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab antara interviewer dengan narasumber untuk meminta informasi atau argumen tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang sistematis, yaitu wawancara secara tersusun yang menjadi panduan pada susunan pertanyaan yang telah

---

<sup>28</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 84.

dirancang sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Aceh Jaya terkait Penertiban Parkir di Kawasan Gunung Gerutee, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, serta Dinas Pariwisata kabupaten Aceh Jaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengakumulasi/mengumpulkan data sekunder berbentuk informasi atau keterangan yang didapat melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah sebuah proses mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan dan karya ilmiah lainnya berupa buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Jaya Pada Penertiban Parkir Di Kawasan Gunung Gerutee Dalam Perspektif *haq al-murur*.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Jaya Pada Penertiban Parkir Di Kawasan Gunung Gerutee perspektif *haq al-murur* terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil observasi, wawancara, kajian pustaka, ataupun dokumentasi yang akan penulis kelompokkan dan memilih berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara mendetail dan terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan tersebut dengan menggunakan

---

<sup>29</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm 31.

metode deskriptif analisis agar mudah dipahami dan juga mendapatkan keabsahan dan kebenaran yang faktual dari hasil penelitian. Selanjutnya pada tahap akhir penyusunan data adalah dengan penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersedia persoalan yang menjadi objek penelitian.

#### 6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, audio recorder (instrumen perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber seperti dinas perhubungan Aceh Jaya, pengguna jalan, dan juru parkir terkait dengan penggunaan ruas jalan sebagai tempat parkir di kawasan Gunung Gerutee.

Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi yaitu kertas, pulpen, dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil gambar dan video dari objek penelitian yang dikaji.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menerapkan penataan dan pengaturan terhadap pembahasan untuk memudahkan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membagi ke dalam empat bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut:


Bab satu merupakan pendahuluan yang tercantum didalamnya yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dimana pada bab ini merupakan bagian terkait deskripsi umum yang bertujuan untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua merupakan pembahasan Konsep *Haq Al-Murur* dimana di dalamnya termuat sub-sub yang meliputi: pengertian *Haq Al-Murur* dan landasan

hukumnya, syarat dan hukum pemanfaatan *Haq Al-Murur* dalam perspektif hukum islam, pendapat fuqaha tentang bentuk-bentuk implementasi *Haq Al-Murur*, Pelanggaran pada Penggunaan *Haq Al-Murur*.

Bab tiga merupakan hasil penelian yang di dalamnya membahas tentang gambaran umum wilayah Gunung Gerutee di kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya, bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh Jaya terhadap parkir di ruas jalan Gunung Gerutee, penindakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Jaya terhadap parkir di ruas jalan Gunung Gerutee, tinjauan konsep *Haq Al-Murur* terhadap tanggung jawab pemerintah Aceh Jaya terhadap parkir di ruas jalan Gunung Gerutee.

Bab keempat merupakan bagian akhir atau penutup dari keseluruhan penelitian dimana didalamnya mencakup kesimpulan dari persoalan dan permasalahan yang telah dideskripsikan, disertai saran yang berhubungan dengan penelitian dan penyusunan dalam karya ilmiah ini.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP *HAQ AL-MURUR* DAN RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

#### A. Landasan Teori *Haq Al-Murur*

##### 1. Pengertian *Haq Al-Murur* dan Landasan Hukumnya

kata hak secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *haqq* (حق) yang diambil dari kata حَقٌّ - يَحِقُّ berarti milik, ketetapan dan kepastian. Secara terminologi hak adalah kekuatan atau ketetapan untuk melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak memiliki arti benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, serta kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa hak adalah wewenang yang diberikan kepada setiap orang untuk berbuat, memperoleh serta memiliki terhadap suatu hal yang dikehendaki.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *al-haq* adalah ikatan khusus dengan individu tertentu. Seperti hak penjual dalam menentukan harga suatu barang dan hak pembeli dalam menerima atau memilih barang yang ingin dibeli serta harga yang sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga keduanya memperoleh hak yang sama dalam hal jual beli barang baik itu secara tunai maupun non tunai.<sup>3</sup>

Kata *murur* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti melewati atau lalu lalang.<sup>4</sup> *Haq murur* menurut istilah adalah hak bagi pemilik tanah yang

---

<sup>1</sup> Wahyu Hidayat, *Fiqh Muamalah: Al-Hudud (Hak-hak dalam Islam)*, hlm.2.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 514.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa zuriyyah, 2010), hlm. 415.

<sup>4</sup> Ramadhan Syaputra, *Hak Lewat yang Merugikan Pemilik Lahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili*, (UINSU Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), hlm. 17.

lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.<sup>5</sup> *Haq murur* merupakan hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui baik itu jalan umum maupun jalan khusus yang menjadi kepemilikan orang lain. Jika pada jalan umum setiap orang memiliki hak yang sama untuk melewati jalan tersebut untuk kebutuhannya. Tetapi pada jalan khusus hanya pemilik jalan saja yang memiliki hak terhadap penggunaannya sehingga orang lain harus memiliki izin pada penggunaan jalan tersebut.

*Haq al-murur* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah hak seseorang untuk sampai ke sesuatu miliknya baik itu dalam bentuk tanah atau rumah melalui sebuah jalan yang digunakan untuk melewatinya berupa jalan khusus miliknya ataupun milik bersama.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa *haq al-murur* adalah seperti seseorang yang melintas di atas tanah orang yang menyebabkan tanah tersebut rusak atau tanaman sekitarnya menjadi rusak.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan *haq al-murur* adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk melewati jalan baik itu berupa jalan umum yang dalam penggunaannya tidak terbatas sehingga semua orang berhak untuk melewatinya selama tidak memudharatkan pengguna jalan lainnya, ataupun dalam bentuk jalan khusus yang pada saat melewatinya memerlukan izin si pemilik tanah.

Jalan umum yang dimaksud disini adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum berupa jalan raya sebagai sarana mobilitas untuk lalu lintas, angkutan umum, yang dalam objek kepemilikannya merupakan milik negara untuk kepentingan bersama sehingga dalam penggunaannya tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya.

---

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm. 557.

Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun di atas tanah milik pribadi atau sekelompok orang sehingga dalam penggunaannya harus memiliki izin pemilik tanah.

Terkait Landasan hukum *haq al-murur* diatur dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat ke-53. Allah SWT berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ  
أَنْبُوتًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (طه: ٥٣)

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. (Qs. Thaha : 53)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi dan terdapat jalan-jalan di atasnya dengan tujuan sebagai perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dimuka bumi, tentunya sebagai suatu kemanfaatan bagi manusia untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti memudahkan dalam hal angkutan, gerak pindah barang dari suatu wilayah, dan mempermudah perjalanan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.<sup>7</sup>

Terkait dalam hal manusia melakukan perjalanan juga diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Nuh terdapat pada ayat 19 dan 20, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لَتَسْلُكُنَّ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاغًا (٢٠)

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya menjadi jalan-jalan yang luas di bumi itu. (Qs. Nuh : 19-20)

<sup>7</sup> Al-Qur'anmulia, Tafsir Ibnu Katsir Surah Thaha (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Tafsir Ibn Katsir dan Bentuk Penafsirannya, 2018, hlm 83.



Dalam Tafsir Al-Wajiz dijelaskan bahwa Allah menjadikan bumi dalam bentuk hamparan yang luas agar manusia dapat berjalan di atas permukaan bumi dengan membuat jalan-jalan yang luas di atasnya. Dan dalam ayat tersebut terdapat kata *fijaj* merupakan bentuk jamak dari kata *fajjun* yang memiliki makna jalan yang membentang diantara dua gunung.<sup>8</sup> Demikian juga dijelaskan dalam Tafsir As-Sa'di bahwa Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan yaitu berbentuk terbentang sehingga bisa dimanfaatkan berupa dijadikan jalan-jalan yang luas di atas bumi ini, dan seandainya Allah tidak membentangkan maka manusia tidak dapat memanfaatkannya.<sup>9</sup>

Dalam Surah Nuh ayat 19 dan 20 tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi agar dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa jalan-jalan di atasnya. Oleh karena itu, sangatlah penting diperhatikan dalam hal pemanfaatan jalan seberapa luas jalan akan menjadi sempit disebabkan oleh penggunaan jalan yang kurang efektif seperti memarkirkan kendaraan pada ruas bahkan badan jalan sehingga dapat mengurangi lebar jalan dan mengganggu aktifitas pengguna jalan lainnya.

Selain itu juga terkandung hadist yang merupakan salah satu landasan hukum terhadap penggunaan hak jalan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri RA. Rasulullah SAW bersabda:

A R - R A N I R Y

عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اَيُّكُمْ وَالْجُلُوسُ عَلَى الطَّرِيقَاتِ , فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدٌّ اِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا , قَالَ : فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجَالِسَ فَاَعْطَوْا الطَّرِيقَ حَقَّهَا , قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ , قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (متفق عليه)

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-wajiz (Artikel Ilmiah STIQ, *Tafair Al-Wajiz karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili*, 2021, hlm 3.

<sup>9</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di.

Dari Abu Sa' id Al-Khudri Ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalanan,” para sahabat berkata: “Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang.” Rasulullah pun menjawab: “Jika kalian tidak bisa dan harus duduk-duduk maka berilah hak guna jalan tersebut,” para sahabat bertanya kembali, “Apa hak untuk jalan tersebut wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “menundukkan pandangan, tidak mengganggu atau menyakiti orang, menjawab salam, memerintahkan kepada kebenaran dan mencegah yang mungkar.” (Muttafaun ‘alaih)<sup>10</sup>

Dari hadis di atas, Rasulullah melarang para sahabat untuk duduk-duduk dipinggir jalan, karena jalan digunakan sebagai tempat lalu lalang dan perlintasan tidak sesuai jika digunakan sebagai tempat duduk-duduk terlebih dijadikan sebagai tempat parkir. Dalam hadis tersebut terdapat kalimat “Jika kalian tidak bisa dan harus duduk-duduk maka berilah hak guna jalan tersebut”. Larangan dalam kalimat ini bersifat *tanzih* yaitu menjauhi hal-hal yang tidak baik.<sup>11</sup> Kata hak jalan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah menggunakan jalan semestinya dan tidak mengganggu pengguna lainnya.

Keterkaitan antara hadis tersebut dengan pembahasan pada skripsi ini adalah dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu hak jalan yang dianjurkan adalah *وَكَيْفَ الْأَدَى* yaitu dengan tidak mengganggu orang lain dalam menggunakan jalan dan jelas bahwa tidak boleh seseorang melarang orang lain dalam melintasinya kecuali apabila terjadi kemudharatan seperti jalan yang rusak dan terjadinya longsor yang menutupi badan jalan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang setiap orang untuk duduk-duduk dipinggir jalan serta menjadikan ruas jalan atau badan jalan tersebut sebagai lahan parkir karena dapat mengganggu dan menghalangi pengendara lain dalam melintas karena dapat mempersempit lebar jalan. Salah satu bentuk perbuatan yang dapat mengganggu di jalan seperti membuang sampah di jalan, mendirikan

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), hlm. 55.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari ...*, hlm. 57.

bangunan yang dapat menutup pinggir ataupun badan jalan itu sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عن سهل بن معاذ الجحيني عن أبيه قال نزلنا على حصن سينان بالأرض الروم مع عبد الله بن عبد الملك فضيق الناس المنزلة وقطعوا الطريق فقال معاذ أيها الناس إنا عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عزوة كذا فضيق الناس الطريق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مندباً فنادى من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاداً له (رواه أحمد وابو داود)

Dari Sahal bin Mu'az bin Anas Al-Juhni dari ayahnya Mu'az bin Anas Al-Juhni berkata: "Kami berhenti pada benteng sinan, di kota Romawi setelah itu orang-orang mempersempit rumah-rumah pengungsian yang ada dan mereka menutup jalan untuk membangun perumahan. Mu'az berkata, "Wahai sekalian manusia sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah pada saat itu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Rasulullah menyeru barangsiapa yang mempersempit rumah-rumah dan menutup jalan maka tidak ada jihat baginya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh memindah alihkan fungsi jalan dan pemanfaatannya dalam hal apapun yang dapat merugikan orang lain. Hadist tersebut juga menjelaskan wilayah Roma yang dulunya jalan dijadikan sebagai lahan untuk mendirikan bangunan-bangunan dan area untuk pembangunan rumah. Dalam situasi ini tentu dapat merugikan kepentingan umum dimana jalan berfungsi sebagai lalulintas.<sup>12</sup>

Begitu juga halnya dalam pemanfaatan ruas jalan di wilayah Gunung Gerutee yang digunakan oleh pemilik kedai dan pengendara yang singgah untuk lahan parkir. Kondisi ini tentu saja dapat mengganggu dan merugikan kepentingan umum, hal ini dapat dilihat dari kondisi jalan yang sempit

<sup>12</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet: 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 149.

ditambah dengan kendaraan yang memanfaatkannya sebagai lahan parkir dan para pedagang yang menggunakan ruas jalan untuk meletakkan barang seperti kelapa.

## 2. Syarat dan Hukum Pemanfaatan *Haq Al-Murur* dalam Perspektif Hukum Islam

Umumnya jalan yang terdapat di Indonesia merupakan milik negara baik itu jalan utama yang menghubungkan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya ataupun jalan kecil, sehingga setiap masyarakat bebas memanfaatkan dengan ketentuan tidak merusak jalan tersebut dan tidak menghambat atau mengganggu pengguna lainnya. Dilihat dari fungsi dan manfaat jalan yang sangat signifikan bagi masyarakat jika pemerintah ingin menjadikan jalan di atas tanah milik warga maka pemerintah wajib untuk membeli tanah tersebut dan warga juga wajib menjualnya kepada pemerintah karena dalam hal ini merupakan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Wahbah Az-Zuhaili mendeskripsikan terdapat beberapa hukum terkait pemanfaatan *haq al-murur* yang berlainan tergantung jenis jalan yang dilewati. Adapun beberapa hukum pemanfaatan *haq al-murur* sebagai berikut:

- a. Apabila jalan tersebut adalah jalan umum,<sup>13</sup> maka setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam menggunakan jalan tersebut terdapat dua hak yang diperoleh didalamnya yaitu hak guna jalan dan hak pakai. Karenanya itu termasuk mubah (boleh) baik untuk hak lewat, membuat jalan cabang dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam guna jalan dalam hal menghentikan kendaraan (parkir) atau mendirikan tempat tempat usaha

---

<sup>13</sup> Jalan umum adalah jalan yang ditetapkan untuk kepentingan lalu lintas secara menyeluruh.

<sup>14</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Khattani, Jilid 6. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 557.

seperti kedai, kios-kios dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini terdapat dua syarat harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Tidak memudharatkan orang lain, karena terdapat dalam suatu kaidah *“Laa dharara wa laa diraara”* (jangan memudharati diri sendiri dan jangan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain).<sup>15</sup>
- 2) Mendapatkan izin dari pemilik tanah/jalan, jika dalam pemanfaatannya mengganggu pengguna jalan lainnya seperti menimbulkan kemacetan yang mengakibatkan arus lalu lintas terhambat maka tidak boleh. Akan tetapi, jika sebaliknya tidak mengganggu dan membebani, menurut Imam Abu Hanifah boleh digunakan dengan syarat harus mendapatkan izin. Sedangkan menurut Abu Yusuf, Syafi'iyah, dan ulama hanabilah tidak perlu mendapatkan izin dari pemilik tanah dalam hal penggunaan hak lewat.<sup>16</sup> Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa “didapati seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan kemudian dia menemukan ranting berduri di jalan tersebut, setelahnya dia membuang ranting berduri dari jalan dilaluinya maka Allah mengampuninya.” Sementara itu, Menurut ulama Malikiyah menyatakan, barang siapa yang ingin mendirikan suatu bangunan di jalan kaum muslim atau dengan mengambil sebagian dari badan jalan untuk dibubuhkan ke tanah miliknya, maka hal tersebut dilarang dengan berdasarkan kesepakatan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah menyatakan, setiap orang tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat merugikan pengguna jalan lain seandainya jalan tersebut merupakan jalan tembus seperti jalan utama atau jalan umum karena jalan itu merupakan hak seluruh

---

<sup>15</sup> Wabah Az-zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu ...*, hlm. 558.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

kaum muslim. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh mendirikan bangunan atau memarkirkan kendaraan pada ruas jalan (memberhentikan kendaraan dengan ekor kendaraan berada di ruas ataupun hampir tengah jalan maupun dalam memarkirkan dalam posisi terlentang) yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

Penjelasan terkait pernyataan di atas adalah jika jalan yang dimanfaatkan merupakan jalan umum (milik pemerintah) maka hukumnya mubah (boleh) dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila seseorang memanfaatkan jalan untuk membangun usaha dengan mendirikan kedai-kedai atau lainnya dan memarkirkan kendaraan pada ruas atau badan jalan jika dalam penggunaannya dapat merugikan orang lain seperti menimbulkan kemacetan dan kesemrautan maka tidak diperbolehkan.

- b. Apabila jalan tersebut adalah jalan khusus, maka dalam hal hak guna jalan menjadi terbatas karena merupakan kepemilikan pribadi atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di seputar jalan tersebut. Oleh sebab itu, orang lain yang tidak berkepemilikan tidak boleh semisalnya membangun rumah dapat menutupi jalan tersebut ataupun atap yang menjulur ke jalan kecuali dengan izin mereka. Akan tetapi jika jalannya ramai dilalui orang maupun pengendara maka para pemilik tanah atau yang berada di sekitarnya tidak boleh melarang atau menutup akses jalan karena hal tersebut untuk menghormati dan memberikan hak kepada masyarakat umum dalam penggunaan jalan. Demikian juga, salah satu pemilik tanah di jalan khusus tidak boleh menggunakan jalannya untuk kepentingan pribadi seperti menutup lalu lintas jalan pada saat acara walimah atau memarkirkan kendaraan di jalan yang dapat mengganggu pemilik sekitar. Hal ini boleh dilakukan asalkan mendapatkan izin pemilik lainnya. Bahkan jika ada yang membeli salah satu rumah pemilik tanah di jalan

khusus ini, pemilik baru juga harus tetap mendapatkan izin kembali dari pemilik tanah lainnya seandainya digunakan untuk hal-hal yang tidak sewajarnya seperti ingin membuat saluran air yang mengarah ke jalan, balkon dan lain sebagainya.<sup>18</sup>Lain halnya hukum pemanfaatan jika jalan yang digunakan jalan umum tidak harus mendapatkan izin dari pihak lain dalam menggunakannya, maka apabila jalan yang dilewati merupakan jalan milik pribadi atau sekelompok orang (jalan khusus) hukum pemanfaatannya harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Akan tetapi, jika pada jalan umum padat dan ramai dilalui kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan dan mengharuskan pengendara melalui jalan khusus maka si pemilik jalan harus membuka jalan tersebut karena untuk menghormati hak masyarakat terhadap jalan. Karena setiap orang memiliki hak guna terhadap jalan baik itu badan jalan maupun ruas jalan sesuai dengan fungsinya, selama tidak merugikan dan mengganggu pengguna lain.

### **3. Pendapat Fuqaha tentang Bentuk-Bentuk Implementasi *Haq Al-Murur***

Setiap umat Islam diharuskan untuk memberikan kenyamanan dan menciptakan ketentraman antar umat manusia. Khususnya pada kawasan-kawasan atau tempat yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti halnya jalan raya, dalam islam sangat mengutamakan tingkah laku dan moral yang baik dengan menjunjung tinggi persamaan hak dan lebih mengutamakan kepentingan yang ruang lingkupnya lebih luas (umum) dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau sekelompok orang, serta tidak sewenang-wenang menyalahgunakan hak. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Islam sangat memuliakan hak dan kepentingan bersama tidak hanya tentang hak dan

---

<sup>18</sup> Wabah Az-zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Khattani, Jilid 6. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 559.

hubungan antar umat manusia tetapi juga hak dan hubungan dengan alam semesta.

Salah satu dari klasifikasi hak yang harus dijunjung tinggi untuk kepentingan bersama antar umat manusia adalah *haq al-irtifaq*, hukum *haq al-irtifaq* terhadap hak-hak dan ketentuannya bersifat umum. Bahwa apabila telah ditetapkan maka akan terus berlaku selama keberadaannya tidak dapat mengganggu atau menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.<sup>19</sup>

*Haq al-murur* merupakan bagian dari *haq al-irtifaq* adalah hak dalam pemanfaatan harta benda yang tidak bergerak, baik itu harta milik pribadi maupun milik bersama. *haq al-irtifaq* dapat diartikan pula sesuatu hak yang ditetapkan atas benda yang berbentuk tetap untuk manfaat benda tetap lainnya, dengan pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa pendapat fuqaha terkait dengan bentuk-bentuk Implementasi *haq al-murur* terkait hak guna terhadap jalan umum/utama dan hak guna jalan khusus/pribadi, antara lain:

Apabila jalan yang dilewati tersebut merupakan jalan umum maka setiap orang boleh dan berhak melewati jalan tersebut, berdagang di sisi jalan tersebut, ataupun memarkirkan kendaraan di tepi jalan itu; dengan syarat dan ketentuan tidak dapat menimbulkan mudharat bagi pihak lain serta mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, jika tindakan seseorang dalam menggunakan jalan tersebut dapat memberikan mudharat bagi pihak lain, seperti dapat mempersempit jalan, menghambat lalu lintas kendaraan, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Artikel Ilmiah, *Macam-Macam Hak dalam Islam (Hak Ibtikar, Hak Intifa', Hak Irtifa' dan Hak Milik)*, 28 Sep 2015.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Khattani, Jilid 6. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 63.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm 21.



Setiap orang berhak dan memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan jalan tanpa perlu izin dari pihak lain selama tidak memudharatkan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Seperti mendirikan bangunan di jalan umum atau mengambil sebagian dari bagian jalan tersebut untuk dijadikan tempat miliknya yang dapat menutupi badan jalan. Jika terdapat rumah yang menghadap jalan umum maka diperbolehkan untuk membuat jendela/atap rumah mengarah ke jalan tersebut. Seandainya hal itu tidak dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, menurut Imam Abu Hanifah seseorang harus mendapatkan izin pemerintah dalam hal pemanfaatan jalan umum itu, semisal untuk memarkirkan kendaraan di ruas jalan atau berdagang di samping jalan itu. Seandainya tidak mendapatkan izin dari pemerintah maka setiap orang berhak untuk mencegah atau merobohkan kedai-kedai/kios yang berada di jalan tersebut.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa dalam kondisi ini seseorang tidak harus mendapatkan izin dari pemerintah dalam memanfaatkan jalan. Ulama Malikiyah mengatakan seandainya dalam pemanfaatan tersebut bersifat memiliki itu tidak boleh, seperti mendirikan bangunan permanen di sisi jalan untuk berjualan. Berbeda halnya dengan parkir kendaraan karena tidak selamanya kendaraan itu akan menempati jalan. Oleh karena itu, dalam hal memarkirkan kendaraan menurut ulama Malikiyah diperbolehkan selama tidak merugikan dan menimbulkan kemaslahatan bagi pihak lain, seperti tidak mempersempit jalan, dan tidak dapat merusak jalan itu sendiri.<sup>23</sup>

Jika memarkirkan kendaraan yang dapat mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas perjalanan pengendara lain hal tersebut termasuk mengambil

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), cet 2, hlm 88.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm 21.

hak jalan. Berdasarkan pandangan Islam terkait parkir kendaraan di badan jalan atau ruas jalan umum adalah perbuatan mengambil hak orang lain, termasuk kezhaliman. Karena jalan umum merupakan jalan utama yang diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk berlalu lintas maka tidak boleh merugikan ataupun mengalihkan fungsinya, bertujuan untuk jualan atau hal lain. Dalam Islam apabila tidak ada lahan yang dapat dijadikan tempat parkir maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum tersebut.

Demikian juga, jika menggunakan hak lewat terhadap jalan dengan laju kendaraan yang tinggi di atas batas kecepatan yang seharusnya atau melawan arus lalu lintas sehingga dapat membahayakan keselamatan kepada pengendara lain, maka dalam hal ini tidak boleh. Sebagaimana berdasarkan kaidah *Al-Dhararu Yuzalu* “jika ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain maka sebisa mungkin harus mencegahnya”.<sup>24</sup> Selain itu, dalam pemanfaatan jalan umum pengendara harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada untuk keselamatan diri sendiri dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengendara lain.

Sementara itu pada jalan khusus, yaitu jalan yang dibangun di atas lahan milik pribadi atau sekelompok orang dari segi pemanfaatannya hanya boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tersebut. Sedangkan pihak lain tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan izin mereka. Walaupun demikian, dalam situasi jalan umum yang macet dan mengharuskan pengendara lain untuk melewati jalan khusus maka pemilik harus memberikan izin hak lewat kepada pengendara itu.

Dalam hal pemanfaatan jalan Rasulullah melarang untuk mengadakan suatu acara di bahu jalan atau pada ruas jalan. Larangan tersebut karena

---

<sup>24</sup> Artikel Universitas Islam Riau, *Memaknai Kaidah Al-Dhararu Yuzalu bagi Kemaslahatan Umat* (Humas Admin\_berita, 11 November 2022).

kekhawatiran Rasulullah terhadap pengalihan fungsi jalan dan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat lain yang sama-sama memiliki hak guna atas jalan diantara larangannya, tidak boleh duduk-duduk pada bahu jalan/ruas jalan karena dikhawatirkan dapat mengganggu orang lain yang melintas di jalan itu. Oleh sebab itu, dalam kasus ini diperbolehkan untuk menggunakan bahu jalan selama memenuhi hak-hak orang lain, diantara hak-hak tersebut antara lain menundukkan pandangan kepada yang bukan mahram yang melewati jalan itu, tidak mengganggu orang baik dengan ucapan maupun perbuatan seperti merusak jalan, membuat tongkrongan pada badan jalan dan lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan, bahwa para fuqaha berpendapat setiap orang tidak boleh melakukan sesuatu terhadap jalan yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain baik itu pada jalan umum ataupun jalan khusus. Apabila dalam pemanfaatannya bersifat memiliki maka tidak diperbolehkan seperti membangun toko/kios permanen pada bahu atau sisi jalan. Namun, beda halnya dengan menjadikan sisi jalan sebagai tempat parkir karena itu tidak dikatakan memiliki boleh dimanfaatkan selama tidak mengganggu orang yang berlalu lalang. Walaupun demikian menghindari timbulnya kemudharatan lebih utama karena tidak diperbolehkan mengganggu penggunaan fungsi jalan, pasar-pasar, ataupun tempat-tempat lain yang diperuntukkan untuk umum. Baik berupa gangguan merusak jalan dengan membuat lobang atau dengan menumpahkan sesuatu di jalan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

---

<sup>25</sup> Artikel almanhaj Arif Syarifuddin, *Hak-Hak Jalan*.

#### 4. Pelanggaran pada Penggunaan *Haq Al-Murur*

Pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan fungsi jalan diakibatkan oleh tidak tertanganinya hak guna terhadap pemanfaatan jalan untuk aktivitas-aktivitas yang bukan mobilitas manusia ataupun muatan sehingga menciptakan pengaruh/dampak negatif terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat pengguna jalan.

Kondisi seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan, hal ini menimbang bahwa jalan merupakan salah satu fasilitas yang sering digunakan oleh masyarakat umum dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Beragam peraturan telah banyak muncul dengan maksud untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam penggunaan jalan. Salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap penggunaan fungsi jalan adalah menutup ruas jalan dengan menjadikannya sebagai lahan parkir yang dapat menghambat lalu lintas pengendara lain.

Pelanggaran terhadap penggunaan hak (*ta'assuf fi isti'malil haq*) diterangkan dalam ajaran Islam sebagai perilaku buruk dan tercela (*akhlaqul mazmumah*). Terdapat beberapa hal yang menyatakan larangan terhadap pelanggaran penggunaan hak menurut ulama fiqh yang dilandaskan berdasarkan peninjauan dua prinsip, yaitu:

- a. Prinsip tauhid menjadi dasar keyakinan bahwa tidak ada pemilik hak yang sesungguhnya selain Allah SWT, sementara itu hak yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan amanah yang dititip oleh Allah sehingga harus dipergunakan sebagaimana yang dianjurkannya. Oleh sebab itu, dalam penggunaan hak tidak boleh sewenang-wenang terhadap kepentingan masyarakat secara umum.<sup>26</sup> Prinsip ketauhidan ini mendeskripsikan bahwa hanya Allah yang memiliki hak sesungguhnya, manusia hanya dititipkan hak sebagaimana kehendaknya. Jika hak yang dititipkan

---

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 75.

tersebut tidak sesuai dengan iradat Allah, seperti menggunakan hak untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pengguna hak lain. Maka hak yang dimiliki manusia tersebut tidak diperbolehkan.

- b. Prinsip kebebasan dalam ajaran Islam bersifat tidak mutlak/sepenuhnya. Tetapi kebebasan di sini harus memiliki tanggung jawab terhadap hak. Artinya setiap orang diberikan kebebasan dalam penggunaan hak sehingga harus bertanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Implementasi kebebasan secara penuh dapat mengakibatkan kebebasan pelanggaran terhadap hak dan kepentingan pihak lain. Prinsip ini mendeskripsikan bahwa setiap manusia bebas dalam memanfaatkan hak yang dimilikinya. Akan tetapi, penggunaan hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, jika tidak diiringi bentuk tanggung jawab maka berdasarkan prinsip ini tidak diperbolehkan.

Perilaku yang termasuk ke dalam *ta'assuf fi isti'malil haq* menurut ulama fiqh terdapat dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, diantaranya:

- a. Jika seseorang dalam memanfaatkan hak yang dimilikinya menyebabkan terlanggarnya hak yang dimiliki orang lain atau mengakibatkan kemalangan bagi kepentingan orang lain maka hukumnya haram (tidak boleh). Contohnya seorang suami yang hendak musafir sehingga harus meniggalkan keluarganya dalam periode waktu yang lama akibatnya dapat memberikan mudharat kepada keluarganya, menitipkan pesan atau wasiat yang dapat memberikan mudharat kepada keluarganya serta hutang piutang yang ditinggalkan sehingga semua kesulitan ditanggung keluarganya, suami sakit hampir mati kemudian dia menceraikan istrinya pada saat itu agar tidak mendapatkan harta warisan, dan pengakuan

hutang oleh seseorang yang sedang sakit hampir mati dengan tujuan untuk menahan ahli waris mendapatkan harta warisan.<sup>27</sup>

- b. Jika seseorang memperbuat suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan bertentangan dengan kepentingan atau kemaslahatan yang akan dicapai dalam pemanfaatan haknya. Contohnya menjalankan suatu transaksi jual beli yang mengandung riba/bunga di dalamnya sehingga menimbulkan kemudharatan terhadap hak orang lain dan hanya mementingkan haknya secara pribadi yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dan istri yang bukan Islam kemudian masuk Islam dengan maksud untuk memperoleh harta warisan dari suaminya atau hibah hartanya sebelum masa *haul* untuk menggugurkan zakat.<sup>28</sup>
- c. Jika seseorang memanfaatkan haknya untuk kepentingan pribadi namun menimbulkan kemudharatan yang signifikan kepada orang lain atau dengan hal lain kemudharatan yang diakibatkannya seimbang dengan kerugian yang diakibatkan, baik dalam kebutuhan sendiri, pihak lain atau pada kepentingan masyarakat secara umum. Contohnya menutup akses jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak lain, menimbun barang, menjual/memberikan senjata kepada perampok atau penjahat, menjual anggur kepada pembuat minuman keras, memanfaatkan barang milik orang lain dengan tidak semestinya, membuat atap dan tembok yang mengarah ke jalan menjual khamar kepada pemabuk dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kemudharatan atau kerugian kepada pihak lain.<sup>29</sup>
- d. Jika seseorang menggunakan haknya tidak selaras dengan letaknya atau berlawanan pada tradisi yang berjalan sehingga dapat mengakibatkan

---

<sup>27</sup> Fauzi, *Teori tentang Hak, harta dan Istilah, Aplikasi dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), hlm 52.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 53.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 54.

mudharat dan kerugian bagi orang lain. Contohnya seperti, menghidupkan air dan membiarkan air tersebut tergenang didalamnya, mencarter mobil kemudian membawa barang atau orang melebihi kapasitasnya, atau memperlakukan binatang dengan memukulnya dan mengangkut suatu barang melebihi kemampuannya sehingga dapat menimbulkan kemudharatan bagi binatang tersebut.<sup>30</sup>

- e. Jika seseorang memanfaatkan haknya dengan tidak berhati-hati kemudian mengganggu atau merugikan pihak lain maka dianggap melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Perbuatan melanggar yang dilakukan bisa dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh perbuatan melanggar yang disengaja adalah menerobos lampu merah sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan terhadap orang lain, parkir pada badan atau ruas jalan yang mengakibatkan sebagian jalan tertutupi kendaraan yang beresiko terjadinya tabrakan, contoh perbuatan yang tidak disengaja adalah seseorang yang mengendara mengikuti prosedur namun menabrak kendaraan lain dengan tanpa sengaja, seseorang yang memarkirkan kendaraan tepat pada lahan khusus untuk parkir dan terjadi kecelakaan di lokasi tersebut yang membuat kendaraan di parkir tersebut rusak dengan tanpa sengaja sehingga bukan tanggung jawab tukang parkir untuk memperbaiki kendaraan yang rusak tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Khattani, Jilid 6. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 56.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 57.

## **B. Tanggung Jawab Pemerintah Mengenai Penggunaan Ruas Jalan**

### **1. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pemerintah**

Tanggung jawab pemerintah pada prinsipnya mempunyai dasar tanggung jawab yang bersifat luas, tanggung jawab adalah kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk berakal. Sedangkan tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang yang berkuasa atau memiliki jabatan dan wewenang dalam menjalankan, menegakkan, dan melindungi setiap hak-hak warga negara dengan ketentuan undang-undang dan aturan lainnya yang berlaku berdasarkan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Berdasarkan proses penyelenggaraan pemerintahan terhadap efektivitas tanggung jawab, dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pemerintahan pusat, yaitu pelaksanaan terhadap kebijakan yang berlaku serta bertanggung jawab dalam evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan dan berlaku dalam konteks nasional, baik dalam hal keamanan, pertahanan, serta urusan politik luar negeri, yang dipimpin oleh presiden, wakil presiden, serta perdana menteri .
- b. Pemerintahan daerah, yaitu pelaksanaan terhadap kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat secara khusus/daerah atau memiliki otonomi daerah secara khusus sehingga dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam daerah, yang dipimpin oleh gubernur, bupati dan wali kota.

Pelayanan pemerintah terhadap tanggung jawabnya bisa dilihat dari banyaknya cara pandang, menurut Kumorotomo, pertanggung jawaban secara umum terbagi dua yaitu.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/69/67> , (diakses pada 23 Januari 2024), hlm 36.



- a. Pertanggung jawaban etis, yaitu tanggung jawab yang bersifat abstrak dan sanksi yang menyertai sehingga dapat menyadarkan langsung nurani manusia dalam mewujudkan sikap, tindakan dan keputusan tertentu.
- b. Pertanggung jawaban rasional, yaitu tanggung jawab yang bersifat konkret dilihat dari perbuatan atau tindakan yang nyata dan sanksi yang diaplikasikan sehingga dapat bersifat memaksa.

Jangkauan penguasaan terhadap tanggung jawab pemerintahan berdasar dari otoritas, arah, bidang, dan jenjang yang berbeda-beda, setiap orang hanya bisa menuntut tanggung jawab berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku sehingga pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat menjadi terbatas.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dalam tulisan ini berfokus pada *responsibility* terdapat tiga hal didalamnya yaitu: *accountability* (akuntabilitas), *cause* (penyebab), dan *obligation* (kewajiban).<sup>34</sup>

#### 1. *accountability* (akuntabilitas)

Tanggung jawab berdasarkan akuntabilitas adalah memiliki dasar pada kesanggupan seseorang dalam mempertanggung jawabkan wewenang dengan cara menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya. Sehingga akuntabilitas merupakan sifat dan perilaku seseorang dilihat dari dua sisi yaitu akuntabilitas internal (pertanggung jawaban setiap orang terhadap tuhan) dan akuntabilitas eksternal (pertanggung jawaban pemerintah terhadap lingkungannya baik dalam lingkungan pekerjaannya ataupun di lingkungan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya).<sup>35</sup> Oleh sebab itu, setiap orang atau pemerintah perlu mengembangkan tanggung jawab karena dalam hal ini selain harus bertanggung jawab terhadap

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/69/67> hlm 37.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 39.

pemerintahan di lingkungan masyarakat juga nantinya bertanggung jawab kepada tuhan nya mengenai amanah yang diberikan kepadanya.

## 2. *cause* (penyebab)

Tanggung jawab berdasarkan penyebab adalah terdapat sebab dan akibat dari suatu tindakan yang diambil. Dalam pertanggung jawaban ini ada jika suatu lembaga diberikan tugas dalam mempertanggung jawabkan suatu urusan.<sup>36</sup> Misalnya aparat pemerintah yang diberikan tugas dalam menjaga penggunaan fungsi jalan agar dapat digunakan dengan efektif, berarti pemerintah memiliki andil di dalamnya sehingga penyebab keberhasilan ataupun kegagalan terhadap penyalahan penggunaan fungsi jalan tergantung dari tanggung jawab pemerintah sendiri terhadap tugasnya dalam menangani permasalahan yang ada.

## 3. *obligation* (kewajiban)

Tanggung jawab berdasarkan kewajiban adalah jika seseorang bertanggung jawab dalam artian memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Pentingnya tanggung jawab terhadap sebuah kewajiban karena dapat menggambarkan norma-norma yang ditentukan sehingga pemerintah perlu mematuhi nya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>37</sup>

Dengan demikian, setiap orang yang memiliki wewenang terhadap pemerintahan harus benar-benar memahami bahwa setiap perbuatan dan kebijakan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri namun bisa juga berdampak bagi orang lain. Pemahaman pihak pemerintah akan pertanggung jawaban akan memberikan efek *responsibility* yang benar dalam menangani setiap masalah warga negara.

---

<sup>36</sup> <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/69/67> hlm 40.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 38.

## 2. Kebijakan Pemerintah tentang Penggunaan Ruas Jalan

Jalan merupakan salah satu akses yang sering digunakan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu melihat fungsi jalan yang sangat signifikan, perlu adanya aturan terkait dengan penggunaan jalan agar efektif dalam hal ini diatur dalam beberapa aturan diantaranya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 tentang Jalan serta diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang parkir kendaraan.

### a. Peraturan pemerintah tentang parkir pada ruas jalan

Salah satu pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang penggunaan ruas jalan yaitu bagian dari sisi jalan. Ruas jalan diciptakan untuk digunakan jika terdapat jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas maksimum jalan maka pengendara bisa melewati pada bagian ruas jalan. Oleh karena itu, ruas jalan tidak diperbolehkan digunakan sebagai lahan parkir, tempat usaha, dan lainnya yang dapat mengganggu aktivitas lalu lintas.

Secara umum, Aturan tentang parkir diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa parkir merupakan kondisi kendaraan yang berhenti untuk beberapa waktu tertentu dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>38</sup>Selain itu, aturan terkait perparkiran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Penggunaan Teknis Jalan terdapat pada Pasal 30 ayat 2 bahwa tempat parkir harus memenuhi beberapa persyaratan teknis diantaranya: tempat parkir harus berada diluar

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

badan jalan dan ruas jalan untuk jalan arteri primer dan kolektor primer, tempat parkir berada pada bahu jalan untuk jalan lokal dalam hal keterbatasan ruang jalan, harus dilengkapi marka dan rambu.

b. Penyediaan tempat parkir yang benar

Pada umumnya, penyediaan tempat parkir untuk kepentingan umum (lahan parkir yang disediakan di tempat umum) perlu melaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tempat parkir hanya bisa disediakan di luar ruang milik jalan dan harus sesuai sebagaimana izin yang diperoleh;
- 2) Penyediaan sarana parkir di luar milik jalan bisa dibangun oleh seorang yang merupakan warga negara Indonesia atau badan khusus yang membuka lahan parkir khusus dalam menunjang usahanya.

Dalam penyediaan tempat parkir dengan menggunakan ruas jalan bahkan bahu jalan, maka tempat parkir tersebut merupakan fasilitas parkir milik di ruang milik negara. Penyediaan tempat parkir pada ruang milik jalan hanya boleh dilakukan pada tempat-tempat tertentu seperti jalan desa, kecamatan, ataupun jalan kabupaten dan diharuskan untuk menandai rambu lalu lintas atau marka jalan di tempat parkir tersebut.<sup>39</sup>

Selain itu, parkir kendaraan yang sesuai dengan ketentuan yaitu setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan diwajibkan untuk mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, kecepatan minimal dan maksimal pada saat kendaraan keluar masuk tempat parkir.<sup>40</sup> Terkait dengan parkir di bahu jalan/ruas jalan, pengendara hanya bisa memarkirkan kendaraannya di ruas jalan yang memang diperuntukkan

---

<sup>39</sup> Pasal 43 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>40</sup> Pasal 106 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ataupun ada pertanda jika lokasi tersebut diperuntukkan sebagai tempat parkir. Dalam hal penataan parkir kendaraan di ruas jalan dilakukan secara sejajar atau mengikuti arah sudut lalu lintas jalan.<sup>41</sup>

a. Sanksi dan larangan parkir pada bahu jalan/ruas jalan

Bahu jalan merupakan bagian dari badan jalan atau tepi jalan yang dimanfaatkan sebagai tempat kendaraan berhenti ketika mengalami kerusakan atau dimanfaatkan untuk kendaraan darurat seperti ambulans dan lainnya. Oleh sebab itu, bahu jalan tidak dibenarkan dipergunakan sebagai lahan parkir karena dapat mengganggu pengendara lain.

Terdapat beberapa aturan yang harus diikuti oleh setiap pengguna jalan, di antaranya aturan tentang parkir kendaraan. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 terdapat pada pasal 41 ayat 2, pengaturan terkait penggunaan bahu jalan yaitu:

- a. Dimanfaatkan bagi lalu lintas kendaraan darurat;
- b. Disediakan bagi kendaraan yang berhenti darurat;
- c. Tidak diperbolehkan digunakan untuk menarik/menderek atau mendorong kendaraan;
- d. Tidak diperbolehkan digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang, barang, atau hewan;
- e. Tidak diperbolehkan digunakan untuk mendahului/menikung kendaraan lain.

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat pada pasal 1 ayat 15 bahwa parkir merupakan kondisi kendaraan yang berhenti untuk beberapa waktu tertentu dan ditinggalkan pengemudinya. Selain itu, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Penggunaan Teknis Jalan bahwa

---

<sup>41</sup> Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tempat parkir harus memenuhi beberapa persyaratan teknis di antaranya: tempat parkir harus berada diluar badan jalan dan ruas jalan untuk jalan arteri primer dan kolektor primer, tempat parkir berada pada bahu jalan untuk jalan lokal dalam hal keterbatasan ruang jalan, harus dilengkapi marka dan rambu, hal ini tentu tidak boleh mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan ruang jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, ruang jalan yang dimanfaatkan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan bahu jalan. Terdapat beberapa area yang dilarang untuk parkir, yaitu:

1. Tikungan, bahu bukit ataupun sebuah jembatan;
2. Tempat pejalan kaki atau sepeda;
3. Dekat dengan lampu lalu lintas atau penyeberangan bagi pejalan kaki;
4. Jalan utama atau jalan yang arus lalu lintas melaju dengan kecepatan tinggi;
5. Pada ruas jalan atau seberang jalan yang menyebabkan penyempitan terhadap ruang jalan;
6. Di atas bahu jalan.

Setiap orang yang mengemudi kendaraan di jalan yang melanggar aturan, ketentuan, dan tata cara dalam berlalu lintas dan berhenti atau parkir tidak sesuai dengan aturan maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>42</sup> Selain itu, apabila terdapat pengemudi yang memarkirkan kendaraan dalam keadaan darurat seperti terjadinya kerusakan pada kendaraan, maka wajib memasang segitiga pengaman atau petanda lainnya.

---

<sup>42</sup> Pasal 287 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal.

## BAB TIGA

### TINJAUAN *HAQ AL-MURUR* PADA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH JAYA TERHADAP PENERTIBAN PARKIR DI RUAS JALAN GUNUNG GERUTEE

#### A. Gambaran Umum Wilayah Gunung Gerutee di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Jaya dulunya merupakan bagian daripada kabupaten Aceh Barat, kemudian berdasarkan peraturan daerah Nomor 5 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pemekaran kabupaten Aceh Barat, maka terbentuklah kabupaten Aceh Jaya.

Secara geografis wilayah kabupaten Aceh Jaya terletak pada 04022'-05016' LU dan 95010'-96003' BT. Kawasan Aceh Jaya mempunyai luas kurang lebih 387,272.36 Hektare dengan ibukota kabupaten berada di Calang berjarak 156 km dari pada ibu kota Provinsi yaitu kota Banda Aceh. Kawasan Aceh Jaya adalah bagian daripada pantai barat yang terletak pada daratan Kepulauan Sumatera dengan terbentang dari Barat ke Timur, bertitik awal dari kaki Gunung Gerutee sampai kepada perbatasan Aceh Barat.<sup>1</sup>

Secara keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan:

- a) Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Pidie.
- b) Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Samudra Hindia.
- c) Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.
- d) Bagian Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

---

<sup>1</sup> <https://acehbaratkab.go.id/halaman/geografi> , diakses pada 26 Januari 2024.

Menurut letak geografis secara umum hanya kecamatan Jaya yang berada di kabupaten Aceh Jaya tidak berbatasan langsung dengan samudera Indonesia. Memiliki garis pantai kurang lebih 156 Km termasuk lokasi dengan kepadatan penduduk dibanding dengan pemukiman lain yang berada jauh dari garis pantai. Jalur jalan provinsi yang melalui tepi pantai sebagai penghubung antara kota Banda Aceh dengan wilayah-wilayah yang berada pada bagian barat dan selatan sehingga pemanfaatan terhadap fungsi jalan di tepi pantai kabupaten Aceh Jaya seperti pada Gunung Gerutee sangat signifikan karena merupakan jalan utama yang menghubungkan antar kota di Aceh. Dilihat dari fungsinya dan lokasi yang strategis akan menjadi pusat destinasi wisata dan dapat membangun perekonomian masyarakat sekitar.

Setelah peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 kecamatan Jaya khususnya di kabupaten Aceh Jaya merupakan lokasi yang paling parah mengalami kerusakan. Kawasan daratan Aceh Jaya bergeser ke arah laut sejauh 2 sampai 4 kilometer dari garis tepi pantai. Selain itu, jalan juga ikut terputus sehingga mobilitas transportasi menjadi terhambat yang menyebabkan sulitnya aktivitas pergerakan masyarakat ke luar Aceh Jaya.

Kabupaten Aceh Jaya terbagi ke dalam beberapa kecamatan, setidaknya kurang lebih terdapat 9 kecamatan, yaitu kecamatan Indra Jaya, Jaya, Darul Hikmah, Sampoinit, Setia Bakti, Krung Sabe, Panga, Teunom. Selain itu, kabupaten Aceh Jaya terdapat 21 pemukiman dan 172 desa. Tidak hanya itu kabupaten Aceh Jaya juga memiliki pulau-pulau kecil dengan jumlah 34 pulau.

Sehingga terdapat banyak destinasi wisata di kabupaten Aceh Jaya salah satunya di puncak Gunung Gerutee yang sering dikunjungi karena berada langsung pada lintasan utama Aceh Barat dan Banda Aceh. Selain menyajikan panorama yang indah dengan pemandangan menghadap langsung ke Samudera Hindia dan juga pegunungan di sekitarnya, puncak Gunung Gerutee juga sering dimanfaatkan sebagai rest area bagi pengendara yang ingin melakukan perjalanan jauh.



## 2. Karakteristik Kawasan Wisata Puncak Gunung Gerutee

Puncak Gunung Gerutee merupakan salah satu gunung yang terletak pada wilayah provinsi Aceh tepatnya di kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya. Kecamatan Jaya sendiri dikenal dengan berbagai budaya dan latar belakang penduduk serta sejarah yang khas salah satunya yaitu adanya keturunan Portugis dan Belanda ditandai dengan kulit putih dan mata biru sebagai bukti kedatangan Portugis ke Aceh pada abad ke 16 yang kapalnya terdampar di pantai kuala daya yang pada saat itu masih terdapat kerajaan, sehingga ditawan oleh raja-raja kawasan tersebut. Prajurit Portugis yang tertawan di kawasan kuala daya seiring berjalan waktu mereka masuk Islam, yang kemudian menikah dengan masyarakat setempat dan menetap di kawasan kuala daya.

Kabupaten Aceh Jaya menyimpan banyak panorama alam yang berpotensi dikomersialkan, salah satunya adalah puncak Gunung Gerutee yang sering dikunjungi baik itu masyarakat lokal maupun mancanegara. Puncak Gunung Gerutee berada di perbatasan yang terletak antara kabupaten Aceh Jaya dan kabupaten Aceh Besar, jika dihitung jarak perjalanan dari kota Banda Aceh sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan.

Puncak Gunung Gerutee merupakan kawasan pegunungan yang terdapat jalan perlintasan utama sebagai penghubung antara kota Banda Aceh dengan daerah Barat Selatan. Selain itu Gunung Gerutee juga memiliki hutan Ule Masen yang sekarang menjadi salah satu hutan penghasil oksigen terbanyak. Gunung Gerutee sendiri mempunyai jalan dengan jurang yang curam dan sangat dalam dan berbatasan langsung dengan laut samudera Hindia yang berada pada pantai Babah Ie.

Menurut letak geografis puncak Gunung Gerutee berada di perbatasan antara pantai Babah Ie kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya dengan garis pantai Lhong kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, dapat menambah daya tarik tersendiri dan memudahkan pengguna jalan dalam perjalanan karena kondisi jalan yang bagus. Akan tetapi, jika pada musim tertentu seperti musim hujan dapat

membahayakan pengguna jalan dengan struktur jalan yang licin dan dengan curah hujan yang tinggi jalan Gunung Gerutee sering terjadinya longsor dan runtuh batu dari tebing Gunung Gerutee serta pepohonan yang ada di sekitar jalan mengakibatkan bahaya bagi pengguna jalan.

Pada dasarnya kawasan perlintasan Gunung gerutee bukan hanya sebagai tempat untuk destinasi wisata karena selain jalannya yang sempit kawasan tersebut juga tidak dapat disediakan fasilitas parkir yang memadai karena struktur jalan yang dipenuhi tebing batu sehingga terdapat beberapa kendala. Terkait wilayah yang disebut sebagai lokasi destinasi wisata hanya berada pada kawasan puncak di Gunung Gerutee.<sup>2</sup> Namun, pada saat ini kawasan puncak Gunung Gerutee mempunyai dua tujuan. *Pertama*, sebagai tempat perlintasan dan merupakan jalan utama yang sering dilewati oleh masyarakat dari Banda Aceh maupun dari Aceh barat Selatan. *Kedua*, sebagai tempat destinasi wisata. Dengan adanya dua tujuan yang berbeda maka di kawasan tersebut sering terjadinya kemacetan karena badan jalan yang sempit para wisatawan menggunakan ruas jalan sebagai lahan parkir yang dapat mengganggu perlintasan di sekitar kawasan. Selain itu, kondisi jalan yang licin saat hujan dan struktur tanah yang mulai terkikis longsor membuat gunung gerutee rawan terjadi kecelakaan sehingga perlu penindakan khusus dari Pemerintah Aceh Jaya.

Kawasan Gunung Gerutee bukan hanya berfungsi sebagai tempat perlintasan dan destinasi tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan pendapatan khususnya bagi masyarakat di kecamatan Jaya karena lokasinya yang strategis menjadi *rest area* bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh. Sehingga masyarakat memiliki peluang untuk berjualan di kawasan tersebut.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ismail, sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kepemudaan Olahraga kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 8 Maret 2024.

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Jaya terhadap Penertiban Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerutee**

Kawasan perlintasan Gunung Gerutee dari dulu sampai sekarang merupakan kawasan yang padat lalu lintas dan rawan kemacetan, hal ini dikarenakan setiap kendaraan yang melintas di kawasan tersebut tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi, karena kondisi jalan yang tidak terlalu luas dan banyak tikungan tajam sehingga setiap kendaraan yang melintasi di kawasan Gunung Gerutee harus berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dengan mengikuti marka dan rambu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Sampai saat ini kawasan perlintasan Gunung Gerutee tidak dapat dilebarkan lagi jalan untuk lebih luas dari sebelumnya, sehingga lebar jalan di kawasan tersebut kurang lebih 6 meter. Pelebaran jalan tidak dapat dilakukan karena terdapat beberapa kendala salah satunya lokasi Gunung Gerutee yang di sisi kirinya terdapat bebatuan jika dilakukan pelebaran dengan menggaruk kembali akan kemungkinan menyebabkan longsor karena struktur batu yang mudah terkikis. Sedangkan pada sisi kanan jalan terdapat jurang yang curam dan laut.

Kawasan gunung gerutee menjadi salah satu perlintasan yang sering terjadinya kecelakaan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga keselamatan pengendara pihak pemerintah telah membuat marka dan rambu lalu lintas sebagai tanda bagi pengemudi agar berhati-hati dalam mengendarakan kendaraan dan menurunkan kecepatan. Sehingga dapat membantu pengemudi dalam melintasi perlintasan di kawasan Gunung Gerutee ini dengan aman. Secara teori marka jalan merupakan suatu pertanda atau peringatan yang berada pada jalan atau di sisi jalan meliputi peralatan yang berbentuk marka garis membujur yang terdapat pada tikungan tajam, tanjakan atau turunan, marka garis melintang sebagai peringatan untuk mengurangi kecepatan, marka serong menandakan bahwa suatu sisi atau wilayah tersebut bukan lalu lintas kendaraan, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan dan peringatan dalam hal kepentingan

lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengendara dalam menjaga keselamatan.<sup>3</sup>

Kawasan Gunung Gerutee dikhususkan sebagai jalan utama dalam berlalu lintas. Namun, pada saat ini kawasan tersebut tidak hanya digunakan sebagai perlintasan tetapi juga sebagai tempat destinasi wisata yang ramai dikunjungi sehingga membuat kawasan puncak Gunung Gerutee sering terjadinya kemacetan disebabkan selain ramai pengunjung untuk berwisata jalan ini juga sering dilalui kendaraan angkutan berat seperti truk dan lainnya yang menambah tingkat kemacetan. Selain itu, pengunjung yang berwisata di Gunung Gerutee juga menggunakan ruas jalan bahkan badan jalan sebagai tempat parkir karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai dan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas. Di sisi lain hal tersebut bisa menjadi peluang bagi masyarakat lokal dalam memperoleh pendapatan, akan tetapi dengan lebar jalan hanya 6 meter dan pada ruas jalan terdapat parkir kendaraan hal ini dapat memudaratkan pengendara lain yang melintas bahkan dapat menimbulkan bahaya terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, perlu adanya aturan terkait penggunaan ruas jalan seperti yang diatur Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan ruang jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan ruang jalan yang dimanfaatkan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan bahu jalan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 bagian kedua pasal 120 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana parkir kendaraan harus dilakukan sejajar dan membentuk sudut serta mengikuti arah jalan, oleh sebab itu setiap pengendara yang ingin memarkirkan kendaraan harus adanya marka peringatan. Terdapat beberapa area yang dilarang untuk parkir, yaitu:

---

<sup>3</sup> <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/mengenal-marka-jalan-dan-artinya-98> , diakses pada 31 Januari 2024.

1. Tikungan, bahu bukit ataupun sebuah jembatan;
2. Tempat pejalan kaki atau sepeda;
3. Dekat dengan lampu lalu lintas atau penyeberangan bagi pejalan kaki;
4. Jalan utama atau jalan yang arus lalu lintas melaju dengan kecepatan tinggi;
5. Pada ruas jalan atau seberang jalan yang menyebabkan penyempitan terhadap ruang jalan;
6. Di atas bahu jalan;
7. Jarak 6 meter dari persimpangan, 9 meter dari tempat memberhentikan bus, kecuali boleh digunakan kendaraan yang dalam keadaan rusak. Setelah itu dilarang parkir 3 meter dari sisi tempat berhentinya mobil pemadam kebakaran ataupun yang menutupi akses jalan pemadam kebakaran;
8. Berhadapan atau berseberangan dengan mobil atau kendaraan lain yang parkir di dekatnya sehingga dapat mempersempit ruang badan jalan;
9. Di sisi ataupun badan jalan layang dan terowongan;
10. Di sepanjang jalan yang licin.

Selain aturan terhadap larangan tentang parkir pada ruas jalan juga terdapat beberapa aturan lainnya terhadap pemanfaatan fungsi jalan seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, barang, atau orang. Untuk itu, penggunaan ruas jalan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan ruas jalan. Sedangkan pemanfaatan dan penggunaan jalan diluar ketentuan perundang-undangan seperti lahan parkir tentu saja menyalahi ketentuan dan ketertiban lalu lintas yang dapat menimbulkan kesemrawutan bahkan kecelakaan.

Berdasarkan aturan tersebut penggunaan jalan sebagai lahan parkir, seperti yang terjadi di Gunung Gerutee tentu dilarang karena dapat merugikan pengguna jalan lainnya. Kawasan Gunung Gerutee dimanfaatkan dalam beberapa keadaan yaitu sebagai lintasan utama Banda Aceh dengan Barat Selatan Aceh, destinasi wisata, dan juga sebagai tempat berdagang bagi masyarakat lokal dengan membangun kedai-kedai di sempadan jalan yang sangat mengganggu kendaraan yang melintas karena para pedagang tidak menyediakan fasilitas parkir yang memadai sehingga pengunjung menggunakan ruas jalan bahkan badan jalan sebagai tempat parkir, beberapa pedagang juga menggunakan ruas jalan sebagai tempat untuk meletakkan barang-barang seperti kelapa dan juga menjadi lokasi parkir mobil, motor, dan becak dagangan mereka yang menyebabkan badan jalan menjadi semakin sempit.

Fenomena ini tentu saja dapat merugikan dan memudaratkan pengguna jalan, penulis telah mewawancarai salah satu informan Syafrizal sebagai pengemudi mobil L300 lintas Lamno-Banda Aceh yang sering melintasi jalan Gunung Gerutee, Syafrizal menerangkan bahwa penggunaan ruas jalan sebagai tempat parkir tentu saja sangat mengganggu pengguna jalan lainnya, karena dapat mengambil sebagian hak dari pada badan jalan sehingga para pengendara harus sangat berhati-hati dalam melintas apalagi pada saat adanya mobil bermuatan berat yang membuat kendaraan lainnya tidak dapat melalui mobil tersebut karena jalan yang sempit dan dipenuhi berbagai kendaraan yang memarkirkannya di ruas jalan.<sup>4</sup>

Penulis juga mewawancarai Muzanni sebagai pengemudi mobil *dump truk* lintas Medan-Aceh Jaya, Muzanni menerangkan bahwa penggunaan ruas jalan sebagai tempat parkir dapat mengganggu perlintasan pengendara lainnya, dikarenakan jalan yang sempit dan letak parkir di ruas jalan dapat memperparah

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Syafrizal, Pengendara L300 yang Sering Melintas di Jalan Gunung Gerutee, pada tanggal 3 Februari 2024.

tingkat kemacetan dan sulitnya melintas pada saat adanya kendaraan yang berlawanan arah. Selain itu, tidak hanya dapat mengganggu pada saat kendaraan parkir tetapi juga dapat memudaratkan pengguna jalan lain pada saat kendaraan masuk dan keluar dari tempat parkir.<sup>5</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Juliali Sandi informan yang sering melintas dan singgah di kawasan puncak Gunung Gerutee, Juliali Sandi menerangkan bahwa para pengunjung yang singgah di lokasi destinasi terpaksa menggunakan ruas jalan sebagai lahan parkir karena tidak tersedianya lokasi parkir yang memadai dan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas parkir. Menurutnya, seharusnya pemerintah memberikan himbauan ataupun palang peringatan terhadap larangan parkir di ruas jalan dan titik tertentu seperti tikungan.<sup>6</sup>

Selain pihak pengendara, penulis juga mewawancarai Muhammad Reza sebagai salah satu pemilik kedai yang berada di puncak jalan Gunung gerutee. Ia menerangkan bahwa sebagian masyarakat yang membuka usaha di Gunung Gerutee kurang paham terkait aturan-aturan dan larangan parkir pada ruas jalan, ia menyatakan bahwa mereka hanya menggunakan sedikit dari badan jalan untuk dijadikan tempat parkir bagi pengunjung yang singgah di kedai mereka. Karena tidak tersedianya tempat parkir yang cukup sehingga mereka terpaksa menggunakan bagian dari jalan sebagai tempat parkir.<sup>7</sup>

Selain itu, penulis mewawancarai Tarmizi sebagai salah satu juru parkir di kawasan Gunung Gerutee, menurutnya parkir di ruas jalan memang tidak boleh dilakukan dan dapat memudharatkan pengendara lain. Namun tidak tersedianya

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Muzanni, Pengendara *Dump Truk* yang Sering Melintas di Jalan Gunung Gerutee, pada tanggal 6 Februari 2024.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Julia Lisandi, Pengendara yang Sering Melintas dan Singgah di Kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 24 Januari 2024.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Reza, Pemilik Kedai di Kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 31 Maret 2023.

tempat parkir yang memadai mereka terpaksa menggunakan ruas jalan bahkan badan jalan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya permasalahan tersebut terjadi karena penggunaan jalan yang ditinjau dari dua sisi berbeda, salah satunya adalah dengan menggunakan jalan sebagai lahan parkir sebagai bentuk permasalahan yang dapat ditinjau dari segi pengaruh atau dampak yang mungkin terjadi, apabila tidak adanya parkir pada ruas jalan maka arus lalu lintas menjadi terkendali dengan jumlah kemacetan yang minim terjadi dan berdampak positif terhadap pengendara ataupun pengguna jalan lainnya seperti arus lalu lintas menjadi lancar, tingkatan rasionya menjadi semakin bagus, tidak mengurangi tingkat kapasitas atau lebar jalan. Namun, dalam hal ini juga berdampak negatif bagi pemilik kedai di kawasan tersebut seperti para pengunjung tidak bisa singgah karena tidak adanya sarana untuk kendaraan mereka parkir, sehingga pemilik kedai tersebut tidak mendapatkan penghasilan yang menyebabkan tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat lokal menurun. Hal tersebut juga dapat menimbulkan masalah sosial lainnya seperti bertambahnya tingkat pengangguran merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan jika kendaraan yang memarkirkan pada kawasan Gunung Gerutee dapat berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang mengandalkan destinasi wisata Gunung Gerutee sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan penghasilan. Akan tetapi, pemilik kedai di kawasan Gunung Gerutee tidak dapat menyediakan tempat parkir yang memadai di sekitar kawasan tempat usahanya karena sebagian dari lokasi letak kedai di Gunung Gerutee yang tidak mungkin dibangun lahan parkir disebabkan struktur tanah dan batuan yang mudah terkikis dapat menyebabkan longsor terjadi.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Tarmizi, Bertugas Sebagai Juru Parkir di Kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 1 April 2023.



Dalam hal ini, kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam menjaga penggunaan ruas jalan agar digunakan secara efektif adalah dengan menugaskan beberapa aparat kepolisian untuk mengamati arus lalu lintas dan penertiban parkir pada hari-hari tertentu seperti lebaran, karena pada hari tersebut jumlah pengunjung di kawasan Gunung Gerutee akan melonjak dan jumlah kendaraan yang melewati perlintasan juga semakin meningkat.

Selain itu, dalam menjaga keamanan pihak pemerintah juga telah menyediakan rambu-rambu lalu lintas berupa petunjuk, peringatan, delinator sebagai pembatas jalan akan rawannya kecelakaan, kaca cembung untuk menjangkau jarak pandang pengendara, dan pagar pengaman jalan sebagai pelindung bagi setiap kendaraan yang melintas. Dari segi lain pemerintah kabupaten Aceh Jaya salah satunya Dinas Perhubungan yang bertugas menjaga penggunaan fungsi jalan agar digunakan dengan efektif, mengunggah peringatan secara berkala di media sosial akan larangan parkir pada ruas atau bahu jalan di kawasan Gunung Gerutee karena dapat membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lainnya yang melintas, dan melakukan survei secara berkala untuk meninjau eksistensi dari kawasan destinasi wisata Gunung Gerutee serta tingkat kepadatannya dan dampak yang timbul dari adanya destinasi tersebut terhadap arus lalu lintas di sekitar kawasan.

### C. Penindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Aceh Jaya terhadap Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerutee

Jalan umum merupakan jalan yang dibangun di atas tanah milik negara dan berada dibawah kekuasaan negara dan diperuntukkan untuk kepentingan publik. Secara normatif, jalan umum tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan personal bahkan mengklaim sebagai lahan milik pribadi. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengawasi penggunaannya agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara umum dalam menggunakan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.

Sistem yang telah dibuat oleh pemerintah dalam melindungi kepentingan publik tersebut ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai ketentuan serta kebijakan lainnya sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum tetap sebagai ketentuan legal formal yang wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat. Salah satu bentuk aturan dan ketentuan hukum terhadap kepemilikan harta milik negara adalah mengenai jalan raya. Dalam hal ini, penggunaannya harus diatur dengan tujuan tidak adanya klaim secara sepihak atas jalan yang telah dibangun oleh negara. Terkait pengaturan terhadap jalan raya terdapat aturan yang telah dibuat secara spesifik berdasarkan starfikasi<sup>9</sup> untuk memudahkan dalam pemeliharaan dan penguasaan jalan. Sehingga terdapat 3 bentuk starfikasi di dalamnya yaitu jalan nasional yang berada dibawah kekuasaan pemerintah pusat dan wewenang terhadap pemeliharaannya diserahkan kepada pemerintah provinsi, selanjutnya jalan provinsi yang menghubungkan wilayah antar kabupaten menjadi wewenang dan penguasaan pemerintah provinsi dalam mengaturnya dan selanjutnya jalan kabupaten yang kewengannya berada pada pemerintah kabupaten dengan mengawasi penggunaan fungsi jalan dengan baik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Starfikasi adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise.

<sup>10</sup> Pasal 13 ayat 1-2 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Penguasaan Jalan Umum.

Dalam permasalahan yang penulis kaji adalah untuk wilayah perlintasan yang berada di jalan Gunung Gerutee yang terletak pada jalur masuk kabupaten Aceh Jaya, sehingga penguasaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh pada umumnya dan pemerintah Aceh Jaya secara khusus. Hal ini memberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi penggunaan jalan di kawasan Gunung Gerutee kepada Dinas Perhubungan Aceh Jaya.

Berdasarkan hasil interview dan data yang diperoleh di lapangan, menurut legalitas jalan Gunung Gerutee merupakan jalan nasional dan merupakan jalan utama dalam sistem jaringan jalan primer sebagai penghubung antar ibukota provinsi yang menghubungkan provinsi Sumatera Utara dengan provinsi Aceh dan juga sebagai penghubung antar kota/kabupaten yaitu kota Banda Aceh dengan wilayah Barat Selatan Aceh. Tidak hanya itu, terdapat beberapa bentuk jalan primer yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi seperti jalan arteri, jalan kolektor, jalan strategis nasional, dan jalan tol.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terdapat pada Pasal 14 mengenai wewenang pemerintah, dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal ini bahwa wewenang terhadap jalan berada pada masing-masing wilayah, yaitu:

- a. Jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat mengatur penyelenggaraan jalan nasional yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.<sup>12</sup>
- b. Jalan provinsi merupakan kewenangan di bawah pemerintah provinsi yang pengaturannya berada pada Gubernur, dalam hal pengawasan berada pada Dinas Perhubungan Provinsi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

<sup>12</sup> Pasal 14 ayat 1-2 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Bagian ke-2 mengenai wewenang pemerintah.

<sup>13</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Bagian ke-3 mengenai wewenang pemerintah provinsi.

- c. Jalan kabupaten merupakan kewenangan di bawah pemerintah kabupaten yang pengaturannya berada pada Bupati/walikota, dalam hal pengawasan berada pada Dinas Perhubungan kabupaten.<sup>14</sup>

Hasil wawancara dengan Azhar sebagai Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Aceh Jaya mengatakan bahwa perlintasan Gunung Gerutee merupakan gerbang utama memasuki wilayah Aceh Jaya dan untuk saat ini jalan tersebut menjadi satu-satunya akses dan penghubung wilayah Ibukota provinsi dengan Aceh Barat Selatan. Dalam hal lain, kawasan Gunung Gerutee tidak hanya sebagai tempat lalu lalang saja tetapi juga sebagai tempat destinasi wisata dan dibangun kedai-kedai di seberang jalan Gunung Gerutee. Hal tersebut membuat arus lintas menjadi terhambat karena adanya pengunjung dan pedagang setempat yang menggunakan ruas jalan sebagai lokasi parkir, dalam hal ini penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir tentu saja tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan terkait ketentuan parkir. Namun ditinjau dari segi lain, jika adanya pembatasan atau himbauan dari pihak pemerintah Aceh Jaya khususnya terkait parkir ini seperti batasan jumlah kendaraan parkir diwajibkan memenuhi lokasi parkir yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga jika tempat parkir sudah memenuhi kapasitas maksimum maka pengunjung tidak boleh singgah di kawasan Gunung Gerutee.<sup>15</sup>

Himbauan tersebut menurutnya dapat menghambat tingkat eksistensi dari destinasi wisata Gunung Gerutee dan membuat perekonomian masyarakat yang mata pencaharian sebagai pedagang di Gunung Gerutee menjadi menurun. Dalam hal ini, pedagang di kawasan Gunung Gerutee belum mempunyai izin untuk memarkirkan kendaraan di depan usaha mereka yang tidak mempunyai lahan parkir dan menggunakan ruas bahkan badan jalan untuk lokasi parkir bagi

---

<sup>14</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Bagian ke-4 mengenai wewenang pemerintah kabupaten/kota.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Azhar, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tanggal 22 Januari 2024.

pengunjung yang singgah di kedai mereka. Karena dalam hal lokasi parkir harus adanya rancangan perencanaan dokumen-dokumen terhadap analisa dampak lalu lintas di kawasan Gunung Gerutee.<sup>16</sup>

Menurut Syamsuddin Arrani sebagai camat di kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya, adapun dalam hal perizinan terhadap pendirian usaha di kawasan Gunung Gerutee belum adanya izin resmi dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan kabupaten Aceh Jaya, mereka hanya mendapatkan izin dari pihak Geuchik yang berada di gampong Babah Ie sebagai salah satu pemukiman yang paling dekat jaraknya dengan kawasan Gunung Gerutee. Oleh sebab itu, Para pedagang tersebut hanya mendapatkan hak terhadap pemanfaatan lahan yang berada di sempadan jalan Gunung Gerutee, masyarakat hanya memiliki hak guna terhadap lahan bukan sebagai hak milik sehingga mengharuskan masyarakat yang membangun usaha di Gunung Gerutee untuk tidak mendirikan bangunan secara permanen (bangunan semen/beton).<sup>17</sup>

Pedagang di kawasan Gunung Gerutee menyatakan pendirian terhadap usaha mereka memang belum memiliki izin yang sah, dimana mereka mendirikan kedai-kedai tersebut bermula pada tahun 2006 yang berawal dari tiga gampong, yaitu Sapek, Medheun, dan Babah Ie yang merupakan gampong terdekat dari wilayah Gunung Gerutee, namun pada saat ini kedai-kedai di kawasan ini semakin banyak hingga mencapai 44 kedai. Menurutnya, pemerintah kabupaten Aceh Jaya tidak mengambil keuntungan dari hasil dagangan mereka sehingga masyarakat yang berjualan di kawasan Gunung Gerutee tidak membayar iuran kepada pemerintah setempat ataupun kepada pihak lain. Jika terkait dengan lokasi parkir mereka terpaksa menggunakan ruas jalan bahkan sedikit badan jalan untuk lahan parkir karena kondisi kawasan yang sempit dan curam menyebabkan tidak adanya

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Azhar, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tanggal 22 Januari 2024.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Syamsuddin Arrani, Camat di kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 25 Januari 2024.

kemungkinan penyediaan tempat parkir yang memadai. Namun, hingga saat ini sudah terdapat teguran dari pihak pemerintah kabupaten Aceh Jaya karena terdapat beberapa titik lokasi yang tidak boleh adanya kendaraan parkir seperti tikungan dan beberapa titik lainnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dihiraukan oleh pedagang dan juga pengunjung yang singgah di kawasan Gunung Gerutee.<sup>18</sup>

Adapun solusi yang tepat terhadap permasalahan dalam penertiban lalu lintas di kawasan Gunung Gerutee yaitu dengan penyediaan sarana jalan lain yang nantinya khusus digunakan sebagai perlintasan sehingga jalan di kawasan Gunung Gerutee bukan satu-satunya jalan utama yang bisa diakses oleh pengendara ataupun angkutan umum lainnya, sedangkan jalan di kawasan Gunung Gerutee akan dijadikan sebagai perlintasan destinasi wisata saja yang mengakibatkan hanya sebagian kecil kendaraan yang melintas sehingga angka kemacetan dapat diminimalisir. Selain itu, adanya juru parkir juga menjadi salah satu solusi dalam mengatur kendaraan yang parkir namun dari segi lain juru parkir di kawasan Gunung Gerutee belum ada izin resmi dari pihak Dinas Perhubungan Aceh Jaya, dan sejauh ini sudah adanya himbauan kepada juru parkir di kawasan Gunung Gerutee untuk mendaftar ke Dinas Perhubungan agar keberadaannya menjadi legal namun hingga saat ini belum ada juru parkir yang mendaftar.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, terdapat beberapa kendala dalam penertiban parkir di kawasan Gunung Gerutee, diantaranya:

1) Kendala sosial

Penertiban parkir di kawasan Gunung Gerutee tentu memiliki kendala dalam masalah sosial, jika adanya kebijakan dari pihak pemerintah dalam hal membatasi beberapa unit yang hanya boleh memarkirkan kendaraan di lokasi parkir yang telah disediakan dikhawatirkan destinasi tersebut

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Martunis, Pemilik usaha di kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 11 Februari 2024.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Asy'ari, kepala Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 23 Januari 2024.

akan sepi pengunjung yang berakibat pada eksistensi destinasi wisata Gunung Gerutee dan juga pendapatan masyarakat lokal yang mencari rezeki dengan berdagang di kawasan tersebut.<sup>20</sup>

## 2) Kendala Ekonomi

Penertiban parkir di kawasan Gunung Gerutee memiliki kendala dari segi ekonomi/anggaran, pada tahun 2017 adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk membangun jalan terowongan di bawah Gunung Gerutee sebagai salah satu solusi dalam penertiban parkir dan arus lalu lintas karena melihat kondisi jalan di kawasan Gunung Gerutee yang mulai terkikis longsor dan kemacetan yang sering terjadi. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan karena terkendala dengan anggaran yang tidak memadai.<sup>21</sup>

Dengan adanya beberapa kendala terhadap kebijakan yang ingin dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai akibat yang mungkin terjadi, sampai saat ini penertiban terhadap parkir dan kemacetan di kawasan Gunung Gerutee tidak dapat diatasi secara signifikan. Untuk mengurangi tingkat kepadatan arus lalu lintas pada hari-hari tertentu pihak pemerintah Aceh Jaya hanya dapat memberikan tugas kepada anggota polisi untuk mengatur lalu lintas di jalan Gunung Gerutee. Walaupun tidak memadai namun dapat menertibkan kendaraan yang melintas baik itu kendaraan yang bermuatan berat ataupun kendaraan lainnya.

Dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya sudah memberikan sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang berjualan di sempadan jalan Gunung Gerutee dan memberikan peringatan dan himbuan untuk tidak memarkirkan kendaraan pada ruas jalan, pengunjung hanya boleh memarkirkan kendaraannya pada lokasi-lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Azhar, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tanggal 22 Januari 2024.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Azhar, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tanggal 22 Januari 2024.

tempat parkir sehingga tidak mengganggu lalu lintas di sekitar kawasan tersebut agar angka kemacetan dapat diatasi. Sedangkan untuk sanksi bagi yang melanggar dengan tidak mematuhi himbauan tersebut belum ada karena hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan, mereka hanya bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur penggunaan fungsi jalan agar dapat digunakan dengan efektif dan semestinya. Namun, dalam hal pengawasan dari pihak Dinas Perhubungan tidak mungkin mengawasinya selama 24 jam dan setiap harinya mereka hanya memantau pada hari-hari tertentu saja.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam hal kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan terdapat beberapa upaya, di antaranya menyediakan rambu-rambu lalu lintas berupa lambang perintah, petunjuk serta peringatan, delinator sebagai rambu pembatas jalan rawan kecelakaan, kaca cembung, dan pagar pengaman jalan sebagai pelindung bagi setiap kendaraan yang melintas. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dalam menjaga kenyamanan dan menjaga penggunaan fungsi jalan agar berlaku secara efektif.

#### **D. Tinjauan Konsep *Haq Al-Murur* terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Jaya pada Penertiban Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerutee**

Pemerintah telah membuat ketentuan dan regulasi tentang parkir di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat aturan serta memberikan himbauan, sosialisasi, serta pengawasan terkait dengan larangan penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir. Namun, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Pelanggaran tersebut terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat pada kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan masih rendah, akibatnya banyak

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Asy'ari, kepala Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 23 Januari 2024.



masyarakat yang menggunakan ruas jalan di kawasan Gunung Gerutee sebagai sarana untuk parkir. Hal tersebut juga disebabkan karena tidak tersedianya lokasi parkir yang memadai menyebabkan pengendara dan masyarakat yang berjualan di kawasan Gunung Gerutee terpaksa menggunakan ruas jalan untuk lahan parkir.

Parkir di kawasan Gunung Gerutee tidak adanya perluasan yang lebih memadai karena pihak pemerintah melihat dari struktur pergunungan yang berbatuan, curam, dan mudah terjadinya longsor sehingga tidak memungkinkan dalam pembuatan lokasi parkir ataupun pelebaran jalan yang lebih luas. Dalam hal ini juga akan membutuhkan perancangan secara matang, biaya yang tidak sedikit, dan waktu yang panjang.

Sedangkan jika dilihat dalam perspektif hukum Islam pemanfaatan jalan untuk melintas berkaitan dengan konsep *haq al-murur*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan *haq al-murur* adalah hak seseorang untuk sampai ke sesuatu miliknya baik itu dalam bentuk tanah atau rumah melalui sebuah jalan yang digunakan untuk melewatinya berupa jalan khusus miliknya ataupun jalan umum milik bersama.<sup>23</sup>

Bentuk-bentuk *haq al-murur* terbagi menjadi dua yaitu hak guna jalan umum yang terdiri dari jalan raya dan hak guna jalan khusus. Dalam perspektif hukum Islam, menurut Wahbah Az-Zuhaili jalan umum tersebut bebas digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak mengganggu dan memudharatkan pengguna jalan lainnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan dua bentuk tersebut jalan di kawasan Gunung Gerutee merupakan jalan umum yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja selama tidak merugikan pengguna lainnya dan tidak mengganggu ketertiban di kawasan tersebut. Penggunaan perlintasan di kawasan Gunung Gerutee tidak terbatas sehingga tidak boleh digunakan secara pribadi ataupun untuk kepentingan

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm. 557.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm 21.

kelompok tertentu karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses yang bisa dilalui oleh pengendara dari Banda Aceh maupun bagian Aceh Barat Selatan. Sehingga tidak diperbolehkan mengganggu kenyamanan pengendara yang melintas di kawasan Gunung Gerutee. Hal ini berkaitan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda: Kami berhenti pada benteng sinan, di kota Romawi setelah itu orang-orang mempersempit rumah-rumah pengungsian yang ada dan mereka menutup jalan untuk membangun perumahan. Mu'az berkata, "Wahai sekalian manusia sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah pada saat itu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Rasulullah menyeru barangsiapa yang mempersempit rumah-rumah dan menutup jalan maka tidak ada jihat baginya."<sup>25</sup>

Dalam hadist tersebut diterangkan bahwa larangan terhadap pengalihan fungsi dan pemanfaatan jalan dengan alasan apapun. Dalam hadist tersebut juga digambarkan bahwa di wilayah kota Roma sebagian dari pada jalan dulunya beralih fungsi menjadi lahan dan lokasi untuk pembangunan rumah. Keadaan tersebut tentu sangat berdampak buruk dan merugikan kepentingan masyarakat secara umum dalam menggunakan jalan sebagai jalur perlintasan.

Begitu juga halnya dalam penggunaan ruas jalan di wilayah Gunung Gerutee yang digunakan oleh pemilik kedai dan pengendara yang singgah untuk menikmati pemandangan di wilayah puncak Gunung Gerutee. Kondisi ini tentu saja dapat mengganggu pengendara lain yang melintas di kawasan tersebut, karena ditinjau dari lebar jalan yang sempit dan ditambah dengan kendaraan yang parkir pada ruas jalan mengakibatkan sisa badan jalan untuk dilalui pengendara akan semakin sempit.

---

<sup>25</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet: 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 149.

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak terhadap penggunaan jalan termasuk untuk menghentikan kendaraannya (parkir) dan mendirikan kedai/kios di jalan umum. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tidak memudharatkan orang lain

Jika dalam pemanfaatan jalan dapat memudharatkan pengguna jalan lainnya, misalnya mengakibatkan arus lalu lintas menjadi terganggu, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan bahwa dalam penggunaan jalan tidak boleh memberikan mudharat dan bahaya kepada orang lain.

Sedangkan menurut ulama syafi'iyah menerangkan bahwa seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat memudharatkan dan merugikan pengguna jalan lain jika jalan tersebut merupakan jalan umum.<sup>26</sup> Karena jalan tersebut merupakan hak bagi setiap kaum muslimin. Oleh sebab itu, seseorang dilarang untuk membangun bangunan yang tembok atau atapnya menonjol ke jalan yang dapat mengganggu pengguna lainnya. Sebagaimana tercantum dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan.”

Menurut Jalaluddin Abdurrahman dalam bukunya *al-Mashlalih al-mursalah wa Makanatuha fi tasyri'* mengemukakan kata الضرر berarti memudharatkan orang lain untuk suatu kemanfaatan bagi pelaku kemudharatan

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm 558.

itu. Sedangkan kata الضرار berarti memudharatkan orang lain tanpa ada kemanfaatan yang akan kembali kepada pelaku kemudharatan tersebut.<sup>27</sup>

Pada situasi jalan di kawasan Gunung Gerutee, keberadaan kedai-kedai yang berada di wilayah tersebut mengakibatkan banyaknya kendaraan yang parkir di ruas jalan. Hal tersebut dapat memberikan mudharat serta membahayakan pengendara yang melintas. Badan jalan yang memang lumayan sempit karena berada di wilayah pergunungan dengan lebar lebih kurang 6 meter, yang menyebabkan tingkat kemudharatan terhadap penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir semakin tinggi.

Penulis akan memberikan gambaran terkait kendaraan yang melintas dengan membandingkan luas dan lebar jalan yang tersedia. Pada kebiasaannya kendaraan yang bermuatan berat seperti *dump truk*, dan mobil pengangkut lainnya yang termasuk besar dan memiliki lebar kurang lebih 2,5 meter, sedangkan mobil-mobil pribadi yang pada umumnya memiliki lebar kurang lebih 1,5 meter. Dalam hal ini tentu saja pada saat mobil tersebut pas-pasan bertemu dari arah yang berlawanan dengan jalan yang sangat sempit ditambah dengan ruas jalan yang digunakan sebagai parkir hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan panjang dan juga membahayakan pengendara. Hal ini dapat dilihat pada saat kendaraan parkir jika merupakan roda 4 maka dapat diperkirakan bagian mobil berada 1 meter pada bagian jalan, sehingga dapat melanggar hak-hak pengguna jalan lainnya yang memang menggunakan jalan tersebut sesuai dengan aturan dan fungsinya.

## 2. Mendapatkan izin dari pemerintah

Menurut Imam Abu Hanifah jika dalam penggunaan jalan tidak memudharatkan orang lain, maka diperbolehkan selama memenuhi syarat salah satunya yaitu mendapatkan izin dari pemerintah. Sedangkan menurut Muhammad Abu Yusuf dari segi pemanfaatan jalan setiap orang tidak perlu mendapatkan izin

---

<sup>27</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), cet 1, hlm 34.

dari pemerintah.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. “Barangsiapa yang lebih dahulu sampai pada sesuatu yang pada sebelumnya belum ada seorang muslim yang terlebih dahulu sampai kepada sesuatu tersebut, maka ia merupakan orang yang paling berhak terhadap sesuatu itu’.

Sementara menurut ulama Maliki menerangkan bahwa barangsiapa yang mengambil sebagian daripada hak orang lain seperti jalan kaum muslimin dan mengambil bagian dari jalan tersebut dengan tujuan untuk ditambahkan ke bagian miliknya maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan.<sup>29</sup>

Selain itu di dalam Undang-Undang dan ketentuan lainnya juga tercantum bahwa penguasaan terhadap jalan berada di bawah kekuasaan negara dan memberikan wewenang kepada pihak pemerintah untuk mengawasi dan menjaga penggunaannya.<sup>30</sup> Sehingga setiap penggunaan tidak sesuai dengan fungsi jalan yang digunakan sebagai sarana mobilitas, harus mendapatkan izin dari pihak pemerintah.

Berdasarkan konsep *haq al-murur* terdapat beberapa pendapat dan sudut pandang para *fuqaha* tentang hak guna terhadap jalan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar dari para *fuqaha* berpendapat bahwa melarang penggunaan jalan raya/umum yang dapat memberikan mudharat dan bahaya kepada orang lain. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kendaraan yang parkir pada ruas jalan Gunung Gerutee dapat memberikan dampak negatif kepada pengendara lain yang ikut menggunakan jalan di kawasan tersebut, diantara dampak yang timbul adalah dapat mengurangi kapasitas lebar jalan, menghambat kelancaran arus lalu lintas, serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain.

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm. 558.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Aceh Jaya dalam menjaga kenyamanan dan menjaga penggunaan fungsi jalan agar berlaku secara efektif di kawasan jalan Gunung Gerutee diantaranya menyediakan rambu-rambu lalu lintas berupa lambang perintah, petunjuk serta peringatan, delinator sebagai rambu pembatas jalan rawan kecelakaan, kaca cembung, dan pagar pengaman jalan sebagai pelindung bagi setiap kendaraan yang melintas. Pihak pemerintah juga sudah membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan larangan terhadap parkir yang tidak sesuai aturan serta produk hukum yang harus ditaati dan memanfaatkan jalan secara efektif.
2. Penindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Jaya berupa himbauan kepada pedagang agar memberikan anjuran dan larangan kepada pengunjung yang singgah di tempat mereka untuk tidak menggunakan bagian dari jalan sebagai lokasi parkir, serta memberikan sosialisasi langsung kepada pengendara yang singgah di kawasan Gunung Gerutee untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan karena dapat mengganggu lalu lintas di sekitar kawasan. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum dalam berbagai cara seperti menempelkan spanduk peringatan dan memposting di media sosial. Namun, sejauh ini belum adanya upaya signifikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dalam mengatasi masalah parkir di kawasan Gunung Gerutee karena

meninjau dari segi pendapatan masyarakat sekitar dan eksistensi dari destinasi wisata di wilayah puncak Gunung Gerutee.

3. Ditinjau dari konsep *haq al-murur* penggunaan ruas jalan sebagai harus memenuhi dua syarat yaitu tidak memudharatkan orang lain dan mendapatkan izin dari pemerintah. Penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir di kawasan Gunung Gerutee jelas mengganggu kenyamanan pengendara dan memberikan dampak negatif terhadap arus lalu lintas di sekitar kawasan. Selain itu mengenai perizinan pemilik kedai yang menjadi salah satu penyebab pengendara memarkirkan kendaraannya di ruas jalan belum memiliki izin resmi dari pemerintah terkait. Karena pada dasarnya pendirian kedai-kedai di atas jurang itu dilarang, namun kedai tersebut telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat setempat maka pihak pemerintah membiarkan saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menganjurkan beberapa saran sebagai berikut:

1. diharapkan kepada pemerintah Aceh Jaya agar dapat memberdayakan eksistensi dari kawasan destinasi wisata Gunung Gerutee dengan lebih memperhatikan pemberdayaan terhadap kedai-kedai yang berada di kawasan tersebut untuk menjaga keamanan pengunjung dan menambah daya tarik tersendiri karena mengingat kondisi batuan yang mudah terkikis sehingga bisa saja sewaktu-waktu terjadinya longsor di kedai sekitar kawasan jalan Gunung Gerutee.
2. Diharapkan kepada pemerintah Aceh Jaya agar lebih memperhatikan dan mencari solusi bagi pemilik usaha yang berada di wilayah Gunung Gerutee dalam hal parkir kendaraan yang singgah di kedai mereka tanpa mengganggu perlintasan di sekitar kawasan.

3. Diharapkan kepada pengendara yang singgah di kawasan Gunung Gerutee agar dapat mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku untuk memarkirkan kendaraannya pada lokasi parkir yang telah disediakan.
4. disarankan kepada peneliti agar dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut terkait penertiban terhadap penggunaan ruas jalan sebagai parkir di kawasan Gunung Gerutee dari segi yang berbeda. Adapun variabel yang dapat dikaji diantaranya perancangan terhadap tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten atau provinsi di kawasan Gunung Gerutee dengan kondisi di kawasan tersebut yang sering dikunjungi sebagai salah satu dari destinasi wisata yang ada di Aceh. Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji tentang bagaimana respon dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam memajukan destinasi wisata dengan tidak mengganggu dan merugikan pihak pengguna jalan lainnya dan dalam menjaga keselamatan dan keamanan pengunjung yang singgah di kawasan wisata tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, cetakan 2, 2013.
- Cut Maisura Diwa, *Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima di Darussalam Dalam Perspektif Haq Al-Murur*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.
- Dara Fauna, *Penggunaan Ruang Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzi, *Teori tentang Hak, harta dan Istilah, Aplikasi dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada, 2017.
- Januar Mulya, *Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif Haq Al-Murur Dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Angkutan Jalan*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet: 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- Nita Rarana Dewi, *Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum*, IAIN Bengkulu, 2019.

Ridha Ferizal Woodya *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Veri Aditya, *Pengaruh Parkir Pada Badan Jalan terhadap Kinerja Jalan Pada Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar*, UMSU, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007.

## JURNAL

Dede Maulana Effendi, Analisis Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Dalam Kota Pangkal Pinang, *Jurnal Fropil*, Vol 4, 2016.

I Made Udiana, Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol 3 No.1, 2014.

M. Vikri, Analisa Kinerja Ruas Jalan Medan Merdeka Barat DKI Jakarta, *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, Vol 3 No. 2.

Nurvita Insani, Analisis Kinerja Ruas Jalan Akibat Parkir Pada Bahu Jalan, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol 1 No.2, 2022.

Sheila Hani, Pengaruh Parkir Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Studi Kasus Jalan Wahidin Depan Sekolah Wiyata Darma, *Jurnal Ready Star-2*, vol 2, 2019.

**WEBSITE**

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/09/19222691/parkir-di-jalan-tetap-dilarang-meski-tak-ada-rambu-ini-penjelasan-nya>, diakses pada 2 Agustus 2023.

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/01/16/dishub-banda-aceh-lakukan-penderekan-pada-mobil-yang-parkir-di-jalur-sepeda/>, diakses pada 30 September 2023.

<https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/aturan-parkir-di-pinggir-jalan>, diakses pada 3 November 2023.

<https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/69/67>, diakses pada 23 Januari 2024.

<https://acehbaratkab.go.id/halaman/geografi>, diakses pada 26 Januari 2024.

<https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/mengenal-marka-jalan-dan-artinya-98>, diakses pada 31 Januari 2024.

<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jiars/article/view/1402>, diakses pada 10 Februari 2024.

<https://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj/article/view/285/85>, diakses pada 2 Maret 2024.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3605/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Shabarullah, M.H        | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |       |   |
|-------|---|
| Nama  | : Rizkina Putri   |
| NIM   | : 200102008   |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul | : Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Aceh Jaya Pada Penertiban Parkir di Ruas Jalan Gunung Geurute dalam Perspektif <i>Haq Al-Murur</i> |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 M. KAMARUZZAMAN R.

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 423/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZKINA PUTRI / 200102008**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Lamdurian, kec Jaya, kab Aceh Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Pada Penertiban Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerute Perspektif Haq Al-Murur**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Januari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

A R - R A N



*Berlaku sampai : 28 Juni 2024*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana dampak dan pengaruh dari penggunaan parkir pada ruas jalan terhadap pengendara yang melintas di kawasan Gunung Gerutee?
	J Dinas Perhubungan Aceh Jaya	Penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir tentu saja sangat mengganggu pengguna jalan lain, karena dapat mengambil sebagian hak dari badan jalan sehingga dapat berbahaya bagi pengendara apalagi pada saat adanya mobil bermuatan berat yang melintas dari arah yang berlawanan, membuat kendaraan lain tidak dapat melalui mobil tersebut karena kondisi jalan sempit dan terdapat pula kendaraan parkir pada ruas jalan.
2.	T	Apakah ada himbauan atau teguran dari pihak pemerintah untuk tidak menggunakan ruas jalan sebagai lokasi parkir?
	J Dinas Perhubungan Aceh Jaya	Untuk himbauan sudah dilakukan dan dilarang bagi pengunjung menggunakan ruas jalan sebagai lahan parkir, dan memberikan teguran kepada pedagang sekitar untuk tidak membiarkan adanya pengunjung yang singgah di kedai menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir.
3.	T	Jika sudah adanya himbauan, mengapa masih adanya pengunjung yang menggunakan ruas jalan untuk parkir?
	J Dinas Perhubungan Aceh Jaya	Para pengunjung yang singgah terpaksa menggunakan ruas jalan sebagai parkir karena tidak tersedia tempat parkir yang cukup dan memadai.
4.	T	Terkait izin, apakah masyarakat mendapatkan izin dari pihak pemerintah untuk membangun usaha mereka di wilayah Gunung Gerutee?
	J Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Dalam hal izin, masyarakat yang membangun usaha di wilayah tersebut belum memiliki izin yang sah dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan kabupaten Aceh Jaya, mereka hanya memiliki izin dari geuchik gampong Babah Ie.
5.	T	Mengingat wilayah Gunung Gerutee sebagai wilayah perlintasan, dalam hal ini apakah boleh menjadikan ruas jalan sebagai lahan parkir sebagai tempat destinasi wisata?
	J Dinas Pariwisata Aceh Jaya	Tentu saja tidak boleh, cuma di Gunung Gerutee persoalannya yang pertama meskipun sebagian lahan diluar lintasan jalan digunakan oleh masyarakat untuk

		membuat tempat usaha seperti cafe-cafe, yang kedua kawasan tersebut juga dijadikan sebagai tempat destinasi. Jadi dalam hal ini, menjadi masalah juga apabila kita larang untuk parkir ditakutkan jumlah pengunjung akan menurun, kalau dalam aturan dan ketentuan memang tidak boleh. Masalahnya pun jika di wilayah Gunung Gerutee melihat kondisi dan ruas jalan tidak memungkinkannya membangun fasilitas parkir yang lebih luas, jika terdapat lahan yang mungkin dijadikan sebagai lokasi parkir tapi tidak di area yang terdapat kedai dan sering dikunjungi pengunjung.
6.	T	Apakah seluruh wilayah Gunung Gerutee dijadikan sebagai tempat destinasi wisata, atau hanya pada titik lokasi tertentu?
	J Dinas Pariwisata Aceh Jaya	Untuk lokasi destinasi itu sendiri tidak semua ataupun seluruh bagian dari Gunung Gerutee tetapi hanya pada wilayah puncak Gunung Gerutee yang terdapat warung-warung di seberangnya.
6.	T	Dalam hal perizinan, apakah para pengunjung atau masyarakat yang membangun tempat usaha di Gunung Gerutee mempunyai izin untuk memarkirkan kendaraan di depan usaha mereka yang memang tidak terdapat lahan yang memadai untuk parkir?
	J Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Adapun dari Dinas Perhubungan tidak ada izin, karena untuk lokasi parkir itu lebih mengarah kepada perencanaannya harus ada dokumen, analisa dampak lalu lintas.
7.	T	Apa saja kebijakan yang ingin atau sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sendiri dalam meminimalisir penggunaan ruas jalan Gunung Gerutee sebagai lahan parkir?
	J Dinas Perhubungan Aceh Jaya	Untuk kebijakan yang ingin dilakukan adalah menyediakan fasilitas jalan lain untuk pengendara jadi nantinya mereka bisa menggunakan jalan tersebut untuk lalu lintas sedangkan jalan Gunung Gerutee sebagai destinasi wisata sehingga kemacetan dapat diminimalisir. Untuk kebijakan yang sudah dilakukan pihak dinas sudah adalah memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pengunjung dan pedagang disitu untuk parkir dengan tertib di tempat yang telah disediakan dan dilarang penggunaan ruas jalan untuk parkir.

8.	T	Sejauh ini, apakah sudah adanya sanksi bagi pengendara yang memarkirkan kendaraan pada ruas jalan?
	J Dinas Perhubungan Aceh Jaya	Untuk sanksi, itu bukan merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan. Dengan lain, jika kita tinjau dari segi perekonomian destinasi Gunung Gerutee tersebut salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar. Jadi, dengan mempertimbangkan hal tersebut pihak pemerintah mungkin saja tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pengendara yang parkir pada ruas jalan.
9.	T	Apakah ada solusi yang tepat dalam penertiban parkir di ruas jalan Gunung Gerutee?
	J Dinas Perhubungan Aceh Jaya	Dari segi solusi belum bisa dilakukan secara signifikan karena melihat lokasi Gunung Gerutee sendiri yang sering terjadinya longsor. Jadi, tidak mungkin dikerok kembali untuk diperluas jalan serta lokasi parkir bagi masyarakat yang membangun usaha di kawasan tersebut serta pengunjung yang singgah karena struktur batu yang mudah terkikis apalagi pada saat terjadinya hujan. Namun, pemerintah menugaskan aparat kepolisian untuk berjaga dan mengatur kawasan jalan Gunung Gerutee pada hari-hari tertentu seperti lebaran.
10.	T	Apakah ada kendala dalam mengatasi masalah yang timbul akibat penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir?
	J Dinas Perhubungan Aceh Jaya	Kendalanya sudah tentu ada, diantaranya kendala dari segi sosial dan ekonomi/anggaran. Jika segi sosial adanya kebijakan dari pihak pemerintah dalam hal membatasi beberapa unit yang hanya boleh memarkirkan kendaraan di lokasi parkir yang telah disediakan dikhawatirkan destinasi tersebut akan sepi pengunjung yang berakibat pada eksistensi destinasi wisata Gunung Gerutee dan masyarakat lokal yang mencari rezeki disitu. Dan dalam segi ekonomi pada tahun 2017 adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk membangun jalan terowongan di bawah Gunung Gerutee sebagai salah satu solusi dalam penertiban parkir. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan karena terkendala anggaran.



**DOKUMENTASI SURVEI LAPANGAN**

Kondisi Parkir di Ruas Jalan Gunung Gerutee pada saat Lebaran dan Akhir Pekan



Dampak Penggunaan Ruas Jalan Sebagai Tempat Parkir pada saat Lebaran dan Akhir pekan



## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan bapak Azhar Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh Jaya



Wawancara dengan Muzanni pengendara *dump truk* lintas Medan-Aceh Jaya



Wawancara dengan Martunis pemilik usaha di kawasan Gunung Gerutee



Wawancara dengan Tarmizi juru parkir di kawasan Gunung Gerutee

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Rizkina Putri  
 NIM : 200102008  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lamdurian/03 Juli 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Lamdurian, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya

### 2. Orang tua

Nama Ayah : Kaharuddin (Alm)  
 Nama Ibu : Insen  
 Pekerjaan Ayah : -  
 Pekerjaan Ibu : Jualan  
 Alamat : Lamdurian, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya

### 3. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN 1 Kabupaten Aceh Jaya  
 SMP/MTs : MTsN 2 Kabupaten Aceh Jaya  
 SMA/MA : MAS Lamno  
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 21 Maret 2024

Penulis,

Rizkina Putri